



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03 Padang.mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : K-102 / PM I-03 / AD / XI / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suryadi
Pangkat / Nrp : Kopda / Nrp. 31950009420674
Jabatan : Ta Kihub
Kesatuan : Korem 031/WB
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat, 12 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama PHB Jl. Hang Tuah Blok K No. 5 Pekanbaru.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 031/Wirabima selaku Ankuam selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Danrem 031/Wirabima selaku Ankuam Nomor : Kep/39/VIII/2009 tanggal 7 Agustus 2009.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 17 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Kep/46/VIII/2009 tanggal 28 Agustus 2009.
 - b. Perpanjangan dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera sejak tanggal 18 September 2009 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Kep /51/IX/2009 tanggal 28 September 2009, dan dibebaskan pada tanggal 9 Oktober 2009, berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 031/Wirabima Nomor : Kep/53/X/2009 tanggal 9 Oktober 2009 selaku Papera.

Pengadilan Militer I – 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-46 / A-46 / X / 2009 tanggal 1 Oktober 2019 .



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wirabima Pekanbaru Selaku Papera Nomor : Kep/42/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/90/K/AD/I-03/IX/2013 tanggal 24 September 2013 .

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Putusan Sela Nomor : 102-K / PM.I-03 / AD / XI / 2013 Tanggal 21 Agustus 2014 yang memutuskan :

- Menolak keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Kapten Chk Agus Wijaya, S.H. NRP 11980004060968 selaku Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Kopda Suryadi NRP 31950009420674.
- Menyatakan Pengadilan Militer I-03 Padang berwenang mengadili perkara Terdakwa dan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/90/K/AD/I-03/IX/2013 tanggal 24 September 2013 atas nama Terdakwa Kopda Suryadi NRP 31950009420674 adalah sah dan dapat diterima.
- Menyatakan sidang perkara tersebut dilanjutkan.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 90 / K / AD / I-03 / IX / 2013 tanggal 24 September 2013 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama : “ Mengedarkan Psikotropika Golongan 1 “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (Empat) Tahun.

Potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Ka Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh diduga tab Extasy an. Ade Putra alias Putra bin Asril.
- 1 (satu) lembar surat Ka UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Propinsi Riau Nomor : 3584/0152.T/LHU/LKL-PR/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang laporan hasil uji Narkoba terhadap Urine milik Kopda Suryadi.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa psikotropika jenis extasy berbentuk tablet berwarna hijau muda/pudar berlogo petir.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Handphone merk Nokia berikut kartu Simpati Nomor 081378070674. .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang :

- 1 (satu) butir psikotropika jenis extasy berbentuk tablet warna hijau muda/ pudar berlogo petir.
- 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut Kartu Simpati Nomor 081378079674.

Dirampas untuk dimusnahkan.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Kecuali itu mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa/ Penasehat Hukum mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan menyatakan :

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dihadapan Pengadilan Militer karena telah diduga melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer yaitu :

Alternatif pertama :

"Barang siapa mengedarkan Psikotropika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 59 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Alternarif kedua :

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DALAM TUNTUTAN ODITUR MILITER

Setelah kita mengikuti jalannya pemeriksaan para Saksi, Terdakwa, alat bukti, dalam persidangan ini dengan seksama, maka Oditur Militer telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karena itu Oditur Militer menuntut ;

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Memohon Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer TNI AD.
4. Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupeah) subsider 3 bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh di duga Tab Extasy an. Ade Putra alias Putra bin Asril.

- 1 (satu) lembar surat Ka UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau Nomor : 3584/0152.T/LHU/LKL-PR/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 11 Agustus 2009 tentang laporan hasil uji Narkoba terhadap Urine milik Kopda Suryadi.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Psikotropika jenis Extasy berbentuk tablet berwarna hijau muda/pudar berlogo petir.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Handphone merk Nokia berikut kartu Simpati Nomor 0813 7807 0674.

Tetap di lekatkan pada berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) butir Psikotropika jenis Extasy berbentuk tablet warna hijau muda/ pudar berlogo petir (dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 057684 berikut karu Simpati Nomor 0813 7807 9674

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. *Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).*

Bahwa sebelum kami Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan terlebih dahulu akan kami uraikan hasil pemeriksaan Saksi di depan persidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan.

Keterangan Saksi yang kami cantumkan adalah keterangan Saksi yang kami anggap perlu untuk ditegaskan dan berhubungan dengan Nota Pembelaan ini. Seluruh keterangan yang diberikan dalam persidangan ini yang tercatat dengan baik oleh Panitera dan Kami mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Pembelaan ini. Saksi dan Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. **KETERANGAN SAKSI-1 : Ade Putra, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Pekanbaru. 27 Juli 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Gg. Sago Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kotamadya Pekanbaru.** Saksi-1 di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2007 di Discotique Ozon Jl. Teuku Umar Pekanbaru hanya sebatas teman namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekitar tahun 2007, Saksi dan Terdakwa sering berjumpa dan saling bertegur sapa dan berkenalan di Discotique Ozon , semakin lama semakin dekat hubungan Saksi dengan Terdakwa namun Saksi tetap menganggap teman biasa saja sebab sama-sama sebagai pengunjung di Discotique Ozon.
3. Bahwa sekitar bulan Maret 2009 di Discotique Ozon Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa menyediakan Barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adanya tawaran tersebut Saksipun mempunyai keinginan untuk memenuhi tawaran Terdakwa, hal ini karena sudah lama saling mengenal dan tidak mungkin Terdakwa akan menjerak Saksi, kemudian Saksipun membeli barang (pil Extasy) dari Terdakwa lalu barang tersebut ditelan oleh Saksi untuk menguji keaslian barang tersebut, ternyata barang Pil Extasy dari Terdakwa tersebut bagus.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Handphone Saksi berdering yang ternyata Kopda Suryadi (Terdakwa) yang menelpon, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi menjawab "Dirumah" kemudian Terdakwa mengatakan " Okelah kalau begitu, kita jumpa nanti diatas (maksudnya Ozon)".
5. Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib, Saksi sendiri datang di Discotique Ozon, dan melihat Terdakwa sudah duluan berada dalam Discotique Ozon tersebut dan melihat Terdakwa jalan kebelakang dan berputar lagi ke arah depan tepatnya di depan Bartender dan berpapasan dengan Saksi, lalu Saksi menyapa "Mas" lalu Terdakwa mejawab "Saya dibelakang ya", lalu di jawab Saksi "Ok Mas", selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke belakng DJ, kemudian Saksipun menyiapkan uang pas sejumlah Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksipun menyusul ke belakang DJ sambil memegang uang di tangan kanan, kemudian Saksi melihat Terdakwa sendirian berdiri didepan pintu kamar mandi wanita, lalu Saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan "Sat Mas" (Satu Mas) sambil Saksi menyerahkan uang pas sejumlah Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa masih tetap berdiri di depan pintu kamar mandi wanita tersebut, dan barang 1 (satu) butir Pil Extasy tersebut dijual oleh Saksi kepada pengunjung dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).
7. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib, salah seorang pengunjung Discotique Ozon memesan Pil Extasy kepada Saksi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Saksipun pergi ke belakang DJ tepatnya di depan WC wanita untuk menjumpai Terdakwa dan mengatakan "Dua Mas" dan menyerahkan uang pas sebesar Rp. 360. 000,- (tiga ratos enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwapun menyerahkan 2 (Dua) butir Pil Extasy kepada Saksi, selanjutnya Saksi pergi dan menyerahkan Pil Extasy tersebut kepada pemesan dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).
8. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib pengunjung di Balkon I memesan 3 (Tiga) butir Pil Extasy, kemudian Saksi pergi mendatangi Terdakwa di belakang DJ tepatnya di depan WC wanita karena ada lagi pesanan dari pengunjung yang akan membeli barang Pil Extasy sebanyak 3 (Tiga) butir, kemudian dengan adanya saling percaya antara Terdakwa dan Saksi, maka barang Pil Extasy tersebut diijinkan oleh Terdakwa di bawa oleh Saksi dengan alasan uang dibayar dibelakangan, kemudian Saksi pergi dengan maksud menjualkan barang Pil Extasy tersebut kepada pemesan tadinya, namun begitu Saksi masuk dan bearada di Balkon I, tiba-tiba Saksi ditangkap oleh petugas Polisi, pada saat di tangkap barang Pil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. exstasi tersebut masih berada ditangan Saksi sebanyak 3 (Tiga) butir yang berasal dari Terdakwa dan akhirnya barang Pil Extasy tersebut di bawa oleh petugas Polisi.

9. Bahwa Pil Extasy yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir bermerek Petis berwarna Hijau Pudar

Atas keterangan Saksi-I, **Terdakwa menolak.**

II. **KETERANGAN SAKSI-2 (Richi Irlando), Pangkat/NRP : Briptu/86080211**, Jabatan : Anggota Res Narkoba Poltabes Pekanbaru, Tempat tanggal lahir, Lubuk Alung Sumbar, 15 Agustus 1986, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraa : Indonesia, Alamat : Jl. Amad Yani No. 11 Pekanbaru. Saksi II di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi -3 mendapat informasi dari informannya bahwa laki-laki yang menjadi Target (TO) sedang berada di Discotique Ozon Pekanbaru, dengan adanya informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kompol Alpen, S.H., Sik, M.H., kemudian atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kompol Alpen, S.H., Sik, M.H. Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru langsung berangkat ke Discotique Ozon.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 Wib Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotique Ozon tersebut dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-1 (Sdr. Ade Putra), dan untuk memastikan yang menjadi TO tersebut, Saksi-3 berpura-pura sebagai pembeli dan Saksi-3 minta tolong kepada Saksi-1 untuk mencarikan Pil Exstasy sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya Saksi-1 tersebut bersedia dan mengatakan kepada Saksi-3 bahwa harganya Rp. 250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 pergi ke belakang DJ, dan Saksi-2 pun secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan takut dibawa kabur oleh Saksi-1 uang yang diberikan Saksi-3 tersebut karena Saksi-3 dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon I.
4. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) sampai dibelakang DJ tepatnya di depan WC wanita dan mendekati Terdakwa yang berdiri di depan WC wanita tersebut, dengan jarak 1 meter Saksi-2 (Briptu Richi Irlando) melihat jelas Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang berdiri di depan WC wanita tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan beberapa butiran berbentuk Pil kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 kembali menuju Balkon I dan menyerahkan 3 (Tiga) butir Pil Extasy kepada saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid), kemudian Saksi-1 langsung di tangkap oleh Saksi-2 bersama rekan-rekannya dan saat itu juga Saksi-1 di Interogasi yang mengaku bernama Ade Putra alias Putra.
5. Bahwa kemudian Pimpinan dari Poltabes Pekanbaru berkoordinasi dengan Korem 031/Pekanbaru yang akhirnya petugas dari Korem 031/WB membawa Terdakwa yang bernama Kopda Suryadi ke Mapoltabes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung dapat ditemukan dengan Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) dari hasil pengakuan Saksi-1 serta pengakuan Saksi-2 bahwa Terdakwa adalah orang yang memberikan pil Exstasy dengan cara dijual kepada Saksi-1 tersebut.

III. **KETERANGAN SAKSI-3 (Abdul Rasyid), Pangkat/NRP : Bripta/850416633**, Jabatan : Anggota Res Narkoba Poltabes Pekanbaru, Tempat tanggal lahir, Duri, 25 April 1985, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Amad Yani No. 11 Pekanbaru. Saksi III di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari informannya bahwa laki-laki yang menjadi Target (TO) sedang berada di Discotique Ozon Pekanbaru, dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen, S.H., Sik, M.H., kemudian atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen, S.H., Sik, M.H. Saksi bersama rekan-rekannya langsung berangkat ke Discotique Ozon.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 01.45 Wib Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotique Ozon tersebut dan Saksi langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-1 (Sdr. Ade Putra), dan untuk memastikan yang menjadi TO tersebut, lalu Saksi berpura-pura sebagai pembeli dan sambil minta tolong kepada Saksi-1 untuk mencarikan Pil Exstasy sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya Saksi-1 tersebut bersedia dan mengatakan kepada Saksi bahwa harganya Rp. 250.000,- (Duar ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 pergi ke belakang DJ, dan Saksi-2 pun secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan takut dibawa kabur oleh Saksi-1 uang yang diberikan Saksi tersebut karena Saksi dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon I, kemudian Saksi-1 kembali datang membawa 3 (tiga) butir Exstasy untuk diserahkan kepada Saksi namun sebelum menyerahkan sudah ditangkap oleh Saksi-2 bersama rekan-rekannya tersebut dan saat itu juga Saksi-1 di interogasi oleh Saksi bersama rekan-rekannya dan pada akhirnya mengaku bernama Sdr. Ade Putra (Saksi-1) yang mendapatkan barang dari Terdakwa dengan cara di beli.

IV. **KETERANGAN SAKSI-4 (Alfin Azwar)**, Tempat, tanggal, Lahir : Medan, 5 Januari 1964, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal : Jl. Kulim No. 98 Pekanbaru Saksi IV di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sebatas biasa namun tidak ada ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa sekira bulan April 2009 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama teman-teman lainnya pernah datang dan masuk ke Ozon Room Karaoke di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Plaza Pekanbaru dengan maksud untuk mencari hiburan.

3. Bahwa kemudian malam itu juga Saksi bersama teman-temannya patungan akan membeli Pil Exstasy, oleh karena Saksi tidak tau mau beli kepada siapa dan akhirnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan membeli Pil Exstasy, lalu Terdakwa mengatakan "Bahwa Pil Exstasy harganya RP. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per butir " selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran 3 (tiga) butir Pil Exstasy dan Terdakwapun pergi keluar dari Room tersebut.
4. Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran 3 (Tiga) butir Pil Exstasy kepada Saksi, lalu ke 3 (Tiga) butir Pil Exstasy tersebut dibagi-bagi dan ditelan oleh teman-teman Saksi.kepada Saksi, lalu ke 3 (tiga) butir Pil Exstasy tersebut di bagi-bagi dan telan.
5. Bahwa Saksi pernah dua kali di kesempatan yang berlainan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan Pil Exstasy pada saat di Ozon.

V. **KETERANGAN SAKSI-5 (Hendri Siahaan), Pangkat/NRP : Sertu/31950035570575**, Jabatan : Basi Intel Yon Arhanudse 13/BS, Tempat tanggal lahir, Kuta Kerangan (Aceh Sigli) , Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Asrama Yon Arhanudse 13/BS. Saksi V di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Pekanbaru hanya sebatas teman (lain Kesatuan) namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 tepatnya malam hari, Saksi berada di Discotique Ozon Pekanbaru.
3. Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Saksi berpapasan (ketemu) dengan Terdakwa sendirian dan Saksi mengatakan (Kemana?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Mau pulang", besok akan bawa tamu", kemudian saksi mengatakan lagi "Ok lanjutlah" selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju pintu keluar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan jam berapa petugas kepolisian menangkap pelaku penjual Pil Exstasy di Discotique Ozon Pekanbaru, dan Saksi pun tidak mengenal Sdr. Ade Putra (Saksi-1).
5. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa ada menggunakan Narkoba maupun menjual belikan.

KETERANGAN TERDAKWA :

I. **KETERANGAN TERDAKWA (Suryadi), Pangkat/NRP : Kopda /31950009420674**, Jabatan : Ta Kihub Rem 031/WB, Tempat tanggal 12 Juni 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan TNI AD, Alamat Jl.



putusan.mahkamahagung.go.id
Himpunan Putusan PHB Blok K No. 5 Pekanbaru, Terdakwa di hadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada pokoknya Terdakwa sejak diperiksa oleh penyidik Polisi Militer dan saat memberikan keterangan di Persidangan Terdakwa tidak merasa memberikan 3 (tiga) butir Pil Extasy kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Pil Extasy maupun menggunakan/mengonsumsi Pil Extasy dan jenis Narkotika lainnya, Terdakwa memang sudah beberapa kali datang ke Discotique Ozon Pekanbaru tersebut dengan tujuan untuk refreshing mencari hiburan mendengarkan musik.
- 2) Bahwa pada malam hari tanggal 31 Juli 2009 memang Terdakwa datang ke tempat tersebut sekira pukul 23.00 Wib s.d pukul 00.30 Wib Terdakwa Pulang ke rumah karena pada saat itu Terdakwa sedang melayani/ sebagai pengemudi Asintel Kodam I/BB yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Korem 031/WB sehingga Terdakwa tidak lama ditempat tersebut karena keesokan harinya Terdakwa akan melayani Asintel Kodam I/BB lagi.
- 3) Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui maksud dan tujuan, mengapa sewaktu ditangkap oleh petugas Polisi dari Sat Narkoba Poltabes Pekanbaru Saksi-1 mengaku kalau 3 (tiga) butir Pil Extasy diperoleh dari Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Saksi-1 tersebut dan juga Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Saksi-1.

FAKTA-FAKTA (ANALISA FAKTA)

Setelah kita menyimak jalannya pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang kami uraikan berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secata PK di Dodiklat Mata'i Banda Aceh, kemudian pada tahun 1995 melanjutkan Kejuruan PHB di Pudik Hub Surabaya, pada tahun 1996 setelah dilantik kejuruan di tempatkan di Hubdam I/BB Medan, pada akhir 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan pangkat Kopda NRP 31950009420674.

2. Bahwa dari hasil Persidangan terhadap Terdakwa (Kopda Suryadi), dengan Oditur Militer Mayor Chk Yusdiharto, S.H. NRP 636566, tersebut dimulai pada tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015, Terdakwa setiap kali ada jadwal sidang selalu hadir, pada awal persidangan tanggal 23 Desember dipimpin oleh Hakim Ketua Letkol Chk Kowad Roza Maimun, S.H. telah memeriksa Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) telah memberikan keterangan di Persidangan yaitu :

a. Saksi-1 mencabut keterangan yang ada di BAP dengan alasan sewaktu diminta keterangan oleh Polisi Militer dilakukan di kantor Poltabes Pekanbaru saat itu Saksi-1 habis dipukuli/dianiaya dan disterum oleh penyidik Kepolisian sehingga sewaktu diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Saksi-1 memberikan keterangan kalau



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) butir Pil Extasy tersebut dari Kopda Suryadi, padahal yang sebenarnya Saksi-1 memperoleh 3 (tiga) butir Pil Extasy tersebut dari teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Alex penduduk Medan (Sumut) yang alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui Saksi-1 Dan Saksi-1 mengenal Sdr. Alex di Diskotique Ozon.

b. Bahwa sewaktu ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi-1 mengatakan kalau 3 (tiga) butir Pil extasy tersebut diperoleh dari anggota TNI AD atas nama Kopda Suryadi yang berdinasi di Korem 031/WB dengan tujuan agar Saksi-1 dilepaskan oleh petugas polisi, akan tetapi kenyataannya Saksi-1 tidak dilepas juga dan perkaranya tetap diproses dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dan sekarang sudah bebas.

c. Bahwa Saksi-1 telah membuat surat pernyataan di hadapan Notaris yang disaksikan oleh Notaris Kota Pekanbaru M. Benizon, S.H. yang menyatakan seperti yang disebutkan di atas dan meminta maaf kepada Kopda Suryadi akibat dari kesaksian yang tidak benar dari Saksi-1 membuat nama baik Kopda Suryadi tercemar dan menghadapi masalah hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.

3. Bahwa sidang berikutnya hari Selasa tanggal 4 Maret 2015 sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Letkol Chk Kirto, S.H. sehingga dilakukan sidang ulang dimulai dari pembacaan surat Dakwaan dan seterusnya sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Maret 2015 sebanyak 19 (sembilan belas) kali persidangan yang sudah dilaksanakan dengan agenda persidangan yaitu :

a. Terhadap saksi-1 sudah dilakukan pemanggilan untuk diperiksa ulang dipersidangan akan tetapi tidak pernah hadir lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya (keterangan dari ketua RT terlapir) sehingga keterangan Saksi-1 di bacakan dari hasil BAP penyidik yang kemudian Terdakwa membantah terhadap keterangan yang dibacakan dari hasil BAP penyidik karena pada persidangan sebelumnya memberikan keterangan dan mengaku kalau Saksi-1 mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Extasy dari Sdr. Alek bukan dari Terdakwa.

b. Terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 telah memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 15 September 2014 yang pada intinya menerangkan Saksi-2 dan Saksi-3 hanya mengetahui atas pengakuan dari Saksi-1 sewaktu ditangkap yang mengaku kalau 3 (tiga) butir Pil Extasy tersebut diperoleh dari anggota TNI AD atas nama Kopda Suryadi akan tetapi Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melihat sewaktu Saksi-1 mengambil 3 (tiga) butir Pil Extasy tersebut serta tidak bertemu dengan Terdakwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 dan terhadap Kopda Suryadi Saksi-2 dan Saksi-3 tidak kenal dan tahu nama tersebut dari Saksi-1 serta baru mengetahui dan bertemu dengan Kopda Suryadi di Pengadilan Militer I-03 Padang karena Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil untuk dijadikan Saksi padahal Saksi 2 dan Saksi-3 tidak pernah di BAP oleh Penyidik Polisi Militer.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-2 dan saksi-3 tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Kopda Suryadi oleh penyidik Polisi Militer dan setelah Saksi-2 dan Saksi-3 membaca keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar seperti yang ada dalam BAP tetapi keterangan tersebut adalah keterangan yang Saksi-2 dan Saksi-3 berikan di BAP sebagai Saksi dalam perkara Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) selanjutnya Oditur memperlihatkan tanda paraf yang ada di lembaran BAP serta Tanda Tangan dan setelah Saksi-2 dan Saksi-3 perhatikan dan amati tanda tangan yang ada dalam berkas perkara di BAP Saksi-2 dan Saksi-3 tidak sama dengan paraf dan Tanda Tangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Tanda Tangannya berbeda dengan Tanda Tangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang sebenarnya (Saksi-2 dan Saksi-3 menunjukkan KTA dan kemudian Hakim Ketua memerintahkan untuk membuat Tanda Tangan yang ada di KTA serta berbeda dengan Tanda Tangan yang ada di BAP).

d. Bahwa sidang selanjutnya diagendakan melakukan pemeriksaan mengkonfrontir antara keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 di Persidangan dengan penyidik Polisi Militer yang sesuai Berkas Perkara melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 akan tetapi sudah dilakukan beberapa kali dipanggil penyidik Polisi Militer yang bersangkutan tersebut tidak hadir di Persidangan dengan alasan yang diberikan oleh Komandan Satuannya bahwa Penyidik yang bersangkutan sudah pensiun dan dalam kondisi sakit-sakitan sehingga tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi penyidik tersebut ke Persidangan Pengadilan Mil I-03, Padang.

3. Bahwa karena Saksi Penyidik tidak juga hadir di Persidangan hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa menerangkan yaitu :

a. Bahwa pada pokoknya Terdakwa sejak diperiksa oleh penyidik Polisi Militer dan saat memberikan keterangan di Persidangan Terdakwa tidak merasa memberikan 3 (tiga) butir Pil Extasy kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Pil Extasy maupun menggunakan/mengonsumsi Pil Extasy dan jenis Narkotika lainnya, Terdakwa memang sudah beberapa kali datang ke Discotique Ozon Pekanbaru tersebut dengan tujuan untuk refreshing mencari hiburan mendengarkan musik dan Lagu-lagu.

b. Bahwa pada malam hari tanggal 31 Juli 2009 memang Terdakwa datang ke tempat tersebut sekira pukul 23.00 Wib s.d pukul 00.30 Wib Terdakwa Pulang ke rumah karena pada saat itu Terdakwa sedang melayani/sebagai pengemudi Asintel Kodam I/BB yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Korem 031/WB sehingga Terdakwa tidak lama ditempat tersebut karena keesokan harinya Terdakwa akan melayani Asintel Kodam I/BB lagi sebagai supir.

c. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui maksud dan tujuan, mengapa sewaktu ditangkap oleh petugas Polisi dari Sat Narkoba Poltabes Pekanbaru Saksi-1 mengaku kalau 3 (tiga) butir Pil Extasy diperoleh dari Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah melakukan



putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Saksi-1 tersebut dan juga Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian untuk diminta keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Saksi-1.

ANALISA YURIDIS/HUKUM

Bersama ini kami sampaikan analisa unsur-unsur sebagaimana dalam tuntutan/requisitoir Oditur Militer pada persidangan yang lalu, sebagai berikut :

DAKWAAN ODITUR MILITER :

Unsur Ke-1 : **Barang siapa**

Unsur Ke-2 : **secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**

(tanpa menyertakan unsur "*PERBUATAN MELAWAN HUKUM*").

PEMBUKTIAN UNSUR DALAM DAKWAAN

1. Unsur Ke-1 : "**Barang siapa**".

Bahwa pembuktian terhadap unsur "barang siapa" sering kali hanya dilakukan secara sederhana, padahal seharusnya unsur barang siapa dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat.

Drs. PAF. Lamintang, S.H. menjelaskan bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada orang (subjek hukum) yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa karenanya unsur barang siapa yang didakwakan terhadap Terdakwa barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain.

2. Unsur Ke-2 : "**Mengedarkan Psikotropika Golongan I**".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat dan petunjuk lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa berkas perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru No. BP-46/A-46/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 atas nama Tersangka Kopda Suryadi NRP 31950009420674 Ta Kihub Korem 031/WB yang dikirim dengan Surat pengantar No. R/78/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009, Register perkara No.BP/69/K/AD/I-03 2013 tanggal 3 Juni 2013. Setelah mendengar keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyatakan tidak pernah diperiksa dan diminta keterangan oleh Penyidik Polisi Militer terkait masalah hukum Kopda Suryadi, setelah diteliti secara seksama dan teliti ternyata tanda tangan Saksi-2 Saksi-3 yang berada dalam BAP dengan kartu Tanda Anggota (KTA) dan SIM milik Saksi-2 dan Saksi-3 ternyata tidak sama sehingga dengan demikian berkas perkara tersebut cacat secara Formal dan Materiiil.

b. Bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan serta dihubung-hubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka tidak cukup alat bukti



putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Oleh karena semua unsur dalam *Pasal 59 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum dan undang-undang Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

TANGGAPAN TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN

Oditur dalam Tuntutannya menuntut Terdakwa dipecat dari dinas militer.

Menurut Kami Penasehat Hukum fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum meyakinkan kita bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer. Oditur dalam perkara ini **terjebak dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik Polisi Militer dengan ketidak cocokan atau ketidaksamaan tanda tangan antara yang di BAP dengan Kartu tanda Anggota dan SIM milik para Saksi dari Kepolisian tanpa mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.**

Oditur belum mampu meyakinkan kita semua bahwa jika Terdakwa dipertahankan akan merusak disiplin yang lain. Bukankah sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin di kesatuannya ?

Berdasarkan pengamatan Kami selama menjadi Penasehat Hukum di Lingkungan TNI-AD, relatif banyak prajurit yang terlibat perkara narkoba yang tidak dijatuhkan hukuman pemecatan dari dinas militer, faktanya mereka tidak menjadi residivis dan mendapatkan pembinaan sehingga menjadi prajurit yang lebih baik.

Sebelum mengakhiri Pembahasan ini ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa **"Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya"** oleh karena itu **setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang.**

Oleh karenanya patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD

PENUTUP

Pada akhirnya sampailah kami untuk menyampaikan, bahwa kehadiran kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa bukan untuk membebaskan yang bersalah, karena kami tidak akan meminta Majelis untuk membebaskan Terdakwa kalau kami yakin Terdakwa



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Namun, karena kami yakin bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan tuntutan oleh Oditur Militer, maka kami berani memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Bahwa Komandan Detasemen Perhubungan Korem 031/WB Letnan Kolonel Chb Wiriadai NRP 1930009570570 mengajukan surat Permohonan keringanan Hukuman an. Terdakwa Kopda Suryadi NRP 11950009420674 Ta Denhubrem 031/WB kepada Kaodmil I-03 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Kopda Suryadi NRP 11950009420674 Ta Denhubrem 031/WB selama ini yang bersangkutan sudah menunjukkan dedikasi tinggi serta perilaku yang baik dalam melaksanakan tugas kedinasan di Denhubrem 031/WB.
- b. Tenaga dan keahlian yang bersangkutan masih dibutuhkan di Denhubrem 031/WB.
- c. Yang bersangkutan masih dapat dibina di Denhubrem 031/WB.
- d. Selama dinas pernah mengikuti Operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Papua TA. 2002 s.d 2003.
- e. Yang bersangkutan masih memiliki anak yang masih kecil dan butuh bimbingan dan biaya sekolah.
- f. Yang bersangkutan sangat malu dan menyesal atas terjadinya perkara ini dan segera memperbaiki diri dan bertanggung jawab kepada satuan.

2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.

3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara. Atau manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aet aquo et bono*)

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) oleh Oditur Militer yang diajukan dan dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 23 Juni 2015, yang pada pokoknya menyatakan menyatakan sebagai berikut :

Sidang Pengadilan Yth.

Hemat kami, berdasarkan fakta-fakta, telah terbukti dalam sidang-sidang yang lalu, antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Barang bukti persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa

a. Barang-barang :

- 1 (satu) butir Psikotropika jenis Ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda/pudar berlogo petir.
- 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut Kartu Simpati Nomor 081378079674.

b. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh diduga tablet ekstasi an. Ade Putra alias Putra bin Asril.
- 1 (satu) lembar photo barang bukti berupa Handphone merk Nokia berikut kartu simpati nomor 081378070674.

2. Bahwa 1 (satu) butir Psikotropika jenis Ekstasi berbentuk tablet warna hijau muda/pudar berlogo petir tersebut adalah pil ekstasi yang Terdakwa jual pada Saksi-1 (Sdr Ade Putra) pada tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.15 Wib di diskotik Ozon yang kemudian oleh Saksi-1 dijual kepada Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid).

3. Bahwa 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut Kartu Simpati Nomor 081378079674 yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi-1 janjian untuk ketemu di diskotik Ozon pada tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 23.00 Wib.

4. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) butir ekstasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan di laboratorium Badan POM RI Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pengujian dengan kesimpulan **Positif MDMA**.

Sidang Pengadilan Yth.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa pembelaan yang diucapkan oleh Penasehat Hukum dan atau Terdakwa itu tidak menunjukkan kekeliruan kami, dalam hal ini pembuktian penerapan hukum, malahan dengan itu kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan itu adalah meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat-alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami tidak tergoyahkan oleh pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dan atau oleh Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan kami semula, yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penasihat hukum terhadap Replik (Duplik) oleh Penasihat Hukum yang diajukan dan dibacakan pada tanggal 24 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar dan membaca Replik yang dibacakan oleh **Oditur Militer pada hari Selasa 26 Mei 2015**, tibalah kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Penasehat Hukum untuk membacakan Duplik atas Replik, Duplik ini bukanlah suatu yang hendak membela kesalahan Terdakwa agar bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum tetapi suatu ikhtiar hukum agar sebelum yang terhormat Majelis Hakim memberi putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan perkara ini. Jadi Duplik ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Pledooi kami yang terdahulu merupakan salah satu alat peradilan untuk membantu Majelis Hakim untuk sampai pada suatu keyakinan, dan dengan keyakinan ini kesalahan atas suatu perbuatan dapat ditentukan secara benar, adil dan baik bagi Terdakwa .

Terlebih dahulu Kami panjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana karena hanya berkat petunjuk, rahmat, hidayah dan anugerah-Nya proses persidangan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai dengan saat sekarang ini dan Kita harapkan sampai dengan akhir dari persidangan yang mulia ini.

Kami selaku Penasehat hukum Terdakwa menghaturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang Terhormat yang telah memimpin jalannya persidangan ini dengan arif bijaksana dan seksama dengan penuh ketelitian dalam melakukan pemeriksaan dalam perkara ini.

Dalam kesempatan ini Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Oditur Militer yang telah bekerja keras secara sungguh-sungguh berupaya untuk dapat membuktikan dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di tingkat penuntutan dan dalam persidangan yang Mulia ini.

Kami merasa turut bertanggung jawab bukan saja untuk mengembalikan kepercayaan Terdakwa maupun keluarganya dan masyarakat umum lainnya terhadap institusi Pengadilan Militer, namun juga untuk membantu menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, menegakkan kebenaran dan keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi Terdakwa sekaligus membuktikan tidak ada kepentingan lain di luar hukum dalam perkara ini.

DALAM REPLIEK ODITUR MILITER

Yang menyampaikan pada pokoknya :

1. Bahwa persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Barang-barang :



putusan.mahkamahagung.go.id (satu) butir Psikotropika jenis Extasy berbentuk tablet warna hijau muda/ pudar berlogo petir (dirampas untuk dimusnahkan).

- 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 057684 berikut kartu Simpati Nomor 0813 7807 9674

b. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh di duga Tab Extasy an. Ade Putra alias Putra bin Asril.
- 1 (satu) lembar surat Ka UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau Nomor : 3584/0152.T/LHU/LKL-PR/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang laporan hasil uji Narkoba terhadap Urine milik Kopda Suryadi.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Psikotropika jenis Extasy berbentuk tablet berwarna hijau muda/pudar berlogo petir.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Handphone merk Nokia berikut kartu Simpati Nomor 0813 7807 0674.

2. Bahwa 1 (satu) butir Psikotropika jenis Ekstasi berbentuk tablek warna hijau muda / pudar berlogo petir tersebut adalah pil ekstasi yang Terdakwa jual pada Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.15 Wib di Diskotik Ozon yang kemudian oleh Saksi-1 dijual kepada Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid).

3. Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut kartu Simpati Nomor 081378079674 yang terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi-1 janjian untuk ketemu di Diskotik Ozon pada tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 23.00 Wib.

4. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) butir ekstasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan POM RI Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pengujian dengan kesimpulan Positif MDMA.

Bahwa sebelum kami Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi apa apa yang disampaikan Oditur Militer dalam Repliknya izinkan kami untuk menyampaikan aturan hukum dan Azas hukum pidana yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini yaitu :

1. **Azas : “ Urus testi Nullus Testi “** adalah satu orang Saksi bukanlah Saksi artinya seseorang yang dihadapkan sebagai Saksi dalam persidangan agar keterangannya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang disampaikan oleh 2



putusan.mahkamahagung.go.id (dua) orang Saksi yang melihat, merasakan dan mendengar langsung perbuatan itu terjadi dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan bukan sendiri-sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwalah pelakunya maka keterangan para Saksi tersebut baru bisa dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan sebaliknya keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan tidak berkaitan atau sendiri sendiri maka keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 173 ayat (6) UU 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer .

2. Bahwa Pasal 171 UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer menyatakan “ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana .

3 Bahwa kita sering mendengar semboyan dalam penegakkan hukum yaitu “ **Lebih baik melepaskan 100 orang yang bersalah dari pada menghukum 1 orang yang tidak bersalah** “,

TANGGAPAN ATAS REPLIEK ODITUR MILITER

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa menolak seluruh isi yang disampaikan dalam Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer , dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer harus di kesampingkan karena tidak ada relepsinya dengan diri Terdakwa sebab kehadiran barang bukti tersebut tidak di perkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa tidak mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya .

2. Bahwa keterangan Saksi-1 di dalam BAP Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru bukanlah keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah karena keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah harus di sampaikan di dalam persidangan dan mempunyai keterkaitan dan tidak berdiri sendiri- sendiri dengan keterangan para Saksi yang lain dan juga atas keterangan Saksi-1 terdahulu, Saksi-1 telah menyatakan mencabut keterangan Saksi-1 yang disampaikan pada BAP Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru sebagaimana yang terdapat pada surat pernyataan Saksi-1 terhadap diri Terdakwa di hadapan Notaris M.Benizon, SH. , dimana Saksi-1 dalam memberikan keterangan terdahulu tidak bebas penuh dengan tekanan dan



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penyidik Kepolisian sewaktu di periksa oleh penyidik Polisi Militer.

Sebelum kami menyampaikan kesimpulan dan Permohonan ini, perlu kami sampaikan bahwa apabila terdapat perbedaan antara Penasehat Hukum dengan Oditur Militer didalam mempertahankan pendapatnya masing-masing, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar demi tercapainya kebenaran yang hakiki atau setidaknya tidaknya mendekati.

Bahwa dari uraian diatas sudah jelas bahwa Oditur Militer I-03 Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum

Tentu lebih paham akan hal ini dari pada kami dan kami yakin seyakin yakinnya bahwa Yang Mulai Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa dan oleh karena itu kami memberanikan diri untuk menyampaikan Duplik terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Replik yang diajukan oleh Oditur Militer dan tetap berpedoman pada Nota pembelaan kami sampaikan terdahulu untuk keseluruhannya :

Pada akhirnya perkenankanlah kami Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana menerima Duplik ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pledooi yang kami sampaikan terdahulu seraya memutuskan dengan hukuman yang sering-ringannya

Akhirnya tibalah saatnya kami menutup Duplik ini. Keadilan tidak hanya dirasakan untuk menghukum Terdakwa tetapi lebih dari itu keadilan harus menjadi senjata untuk membebaskan seseorang yang tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu sembilan sekira pukul 01.00 Wib dini hari atau setidaknya-tidaknya dalam suatu usaha tadi bulan juli tahun dua ribu sembilan sekira pukul 01.00 Wib. dini hari di Diskotheque Pekanbaru Jalan Teuku Umar Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :
“ **Barang siapa mengedarkan Psicotropika Golongan 1** “
Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secata PK di Dodiklat Mata'l Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 1995 melanjutkan kejuruan PHB di Pusdik Hub Surabaya, pada tahun 1996 setelah dilantik kejuruan di tempatkan di Hubdam I/BB Medan, pada akhir tahun 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan sekarang pangkat Kopda Nrp. 31950009420674.
2. Bahwa sekira tahun 2007, Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) dan Terdakwa sering jumpa dan saling bertegur sapa dan berkenalan di Discotheque Ozon, semakin lama dan semakin dekat hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa namun Saksi-1 tetap menganggap teman biasa saja sebab sama-sama sebagai pengunjung Discotheque Ozon.
3. Bahwa sekira bulan Januari 2009 di Discotheque Ozon, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) bahwa Terdakwa bisa menyediakan Barang (Pil Extasy), dengan adanya tawaran tersebut Saksi-1 pun mempunyai keinginan untuk memenuhi tawaran Terdakwa, hal ini karena sudah lama kenal dan tidak mungkin Terdakwa akan menjebak Saksi-1, kemudian Saksipun membeli Barang Pil Extasy dari Terdakwa lalu barang tersebut di telan oleh Saksi-1 untuk menguji keaslian barang, ternyata barang Pil Extasy dari Terdakwa tersebut bagus.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Saksi-1 (Sdr. Ade putra) sedang berada di rumah tiba-tiba Hp Saksi dengan 081365790775 berdering yang ternyata nomor 081378070674 adalah milik Terdakwa (Kopda Suryadi) yang menelpon, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi-1 menjawab "di rumah" kemudian Terdakwa mengatakan "okeelah kalau begitu, kita jumpa nanti di atas (maksudnya di Ozon)".
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib, Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) sendiri datang dan masuk ke Discotheque Ozon, dan terlihat Terdakwa sudah duluan berada dalam Discotheque Ozon tersebut dan melihat Terdakwa jalan kebelakang dan berputar lagi arah ke depan tepatnya di depan Bar Tender dan berpapasan dengan Saksi-1, lalu Saksi-1 menyapa "Mas" lalu Terdakwa menjawab "saya dibelakang ya" lalu dijawab Saksi-1 "Ok Mas", selanjutnya Terdakwa langsung menuju kebelakang DJ, kemudian Saksipun menyiapkan uang pas sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) mendekati Terdakwa di belakang DJ sambil memegang uang di tangan kanan, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa sendirian berdiri di depan pintu kamar mandi wanita lalu Saksi-1 mendekati Terdakwa dan mengatakan "Sat Mas" sambil menyerahkan uang pas sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) butir Pil Extasy,



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 pun pergi dan melihat Terdakwa masih tetap berdiri di depan pintu kamar mandi wanita tersebut, dan barang 1 (satu) butir Pil Extasy tersebut di jual oleh Saksi-1 kepada pengunjung dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa orang anggota dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen. SH, Sik, MH, kemudian atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen, SH,Sik,MH, Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru langsung berangkat ke Discotheque Ozon, kemudian sekira pukul 01.15 Wib Saksi-3 bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotheque Ozon tersebut dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-1 (Sdr. Ade Putra), dan untuk memastikan yang menjadi TO tersebut, lalu Saksi-3 berpura-pura sebagai pembeli dan Saksi-3 sambil minta tolong kepada Saksi-1 untuk mencarikan Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya Saksi-1 tersebut bersedia dan mengatakan kepada Saksi-3 bahwa harganya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 pergi kebelakang DJ, dan Saksi-2 pun (Briptu Ricky Irlando) secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan takut dibawa kabur oleh Saksi-1 uang yang diberikan Saksi-3 tersebut, karena Saksi-3 dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon 1 (satu), tidak lama kemudian Saksi-1 kembali datang membawa 3 butir extasy untuk di serahkan ke Saksi-3 namun sebelum menyerahkan sudah ditangkap oleh Saksi-3 bersama rekan-rekannya tersebut dan saat itu juga Saksi-1 di interogasi oleh Saksi-3 bersama rekan-rekannya dan pada akhirnya mengaku bernama Sdr. Ade Putra (Saksi-1) yang mendapat barang dari Terdakwa dengan cara di beli.
8. Bahwa kemudian oleh Saksi-2 beserta anggota dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru menyita barang bukti berupa 3 (tiga) pel Ektasi dari tangan Saksi-1, dimana 3 (tiga) butir pel Ektasi tersebut Saksi-1 peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa yang telah disepakati uangnya akan dibayar kemudian, selanjutnya 3 (tiga) butir pel Ektasi tersebut oleh petugas Kepolisian di jadikan barang bukti di Poltabes Pekanbaru dalam perkara Saksi-1
9. Bahwa oleh Penyidik Kepolisian Saksi-1 mengakui kalau Saksi-1 membeli 3 (tiga) butir pel Ektasi tersebut dari Terdakwa sehingga Penyidik Kepolisian berkoordinasi dengan Kesatuan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-1 di Poltabes Pekanbaru



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa atas keterangan Saksi-1 tentang keterlibatan Terdakwa selanjutnya perkaranya di limpahkan ke Penyidik Polisi Militer guna dilakukan proses hukum kepada Terdakwa.

11. Bahwa selanjutnya petugas Penyidik Polisi Militer mengajukan permohonan kepada Penyidik Kepolisian untuk melakukan permintaan Penyisihan barang bukti berupa Pil Ekstasi yang Terdakwa jual kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) butir pel ekstasi yang kemudian petugas kepolisian menyisihkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi dari 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang disita dari Saksi-1 untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa di Pengadilan Militer .
12. Bahwa terhadap 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang disita dari Saksi-1 oleh Penyidik Kepolisian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan Pom Pekanbaru dengan hasil sesuai surat Keterangan pengujian No. PO.07,01.B.08.K.337.2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, OT, Kosmetik dan produk Komplemen Dra. Srimartini, M.Si Nip. 195809201989022001 dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Psikotropika golongan 1 (satu) sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
13. Bahwa oleh karena barang bukti yang diperiksa di Laboratorium tersebut adalah diperoleh Saksi-1 dari Terdakwa sehingga hasil uji Lep terhadap 3 (tiga) butir Pil Ekstasi atas nama pemilik Saksi-1 juga hasil tersebut dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa sekarang ini.

Alternatif kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal tiga puluh satu bulan Juli tahun dua ribu Sembilan atau setidaknya dalam suatu usaha tadi di bulan Juli tahun dua ribu sembilan sekira pukul 01.00 Wib dini hari di Diskothèque Ozon Pekanbaru atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : **“ Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/ atau membawa psikotropika golongan 1 ”**. Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secata PK di Dodiklat Mata'1 Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada , kemudian pada tahun 1995 melanjutkan kejuruan PHB di Pusdik Hub Surabaya, pada tahun 1996 setelah dilantik kejuruan di tempatkan di Hubdam I/BB Medan, pada akhir tahun 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan sekarang pangkat Kopda Nrp. 31950009420674.
2. Bahwa sekira tahun 2007, Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) dan Terdakwa sering jumpa dan saling bertegur sapa dan berkenalan di Discotheque Ozon, semakin lama dan semakin dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-1 dengan Terdakwa namun Saksi-1 tetap menganggap teman biasa saja sebab sama-sama sebagai pengunjung Discotheque Ozon.

3. Bahwa sekira bulan Januari 2009 di Discotheque Ozon, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) bahwa Terdakwa bisa menyediakan Barang (Pil Extasy), dengan adanya tawaran tersebut Saksi-1 pun mempunyai keinginan untuk memenuhi tawaran Terdakwa, hal ini karena sudah lama kenal dan tidak mungkin Terdakwa akan menjebak Saksi-1, kemudian Saksipun membeli Barang Pil Extasy dari Terdakwa lalu barang tersebut di telan oleh Saksi-1 untuk menguji keaslian barang, ternyata barang Pil Extasy dari Terdakwa tersebut bagus.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Skasi-1 (Sdr. Ade putra) sedang berada di rumah tiba-tiba Hp Saksi dengan 081365790775 berdering yang ternyata nomor 081378070674 adalah milik Terdakwa (Kopda Suryadi) yang menelpon, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi-1 menjawab “ di rumah ” kemudian Terdakwa mengatakan “ okelah kalau begitu, kita jumpa nanti di atas (maksudnya di Ozon) ”.
5. Bahwa pada hari kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 24.00 Wib, Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) sendiri datang dan masuk ke Discotheque Ozon, dan terlihat Terdakwa sudah duluan berada dalam Discotheque Ozon tersebut dan melihat Terdakwa jalan kebelakang dan berputar lagi arah ke depan tepatnya di depan Bar Tender dan berpapasan dengan Saksi-1, lalu Saksi-1 menyapa “Mas” lalu Terdakwa menjawab “ saya dibelakang ya ” lalu dijawab Saksi-1 “ Oke Mas ”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kebelakang DJ, kemudian Saksipun menyiapkan uang pas sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) pun menyusul ke belakang DJ sambil memegang uang di tangan kanan, kemudian Saksi-1 melihat Terdakwa sendirian berdiri di depan pintu kamar mandi wanita lalu Saksi-1 mendekati Terdakwa dan mengatakan “ Sat Mas ” sambil menyerahkan uang pas sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa juga menyerahkan 1 (satu) butir Pil Extasy, selanjutnya Saksi-1 pun pergi dan melihat Terdakwa masih tetap berdiri di depan pintu kamar mandi wanita tersebut, dan barang 1 (satu) butir Pil Extasy tersebut di jual oleh Saksi-1 kepada pengunjung dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-3 mendapat informasi dari informannya bahwa laki-laki yang menjadi target Operasinya (TO) sedang berada di Discotheque Ozon Pekanbaru, dengan adanya informasi tersebut Saksi-3 bersama rekan-rekannya dari Buser Poltabes



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen. SH, Sik, MH, kemudian atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen, SH, Sik, MH, Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru langsung berangkat ke Discotheque Ozon, kemudian sekira pukul 01.15 Wib Saksi-3 bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotheque Ozon tersebut dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-1 (Sdr. Ade Putra), dan untuk memastikan yang menjadi TO tersebut, lalu Saksi-3 berpura-pura sebagai pembeli dan Saksi-3 sambil minta tolong kepada Saksi-1 untuk mencarikan Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya Saksi-1 tersebut bersedia dan mengatakan kepada Saksi-3 bahwa harganya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 pergi kebelakang DJ, dan Saksi-2 pun (Briptu Ricky Irlando) secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan takut dibawa kabur oleh Saksi-1 uang yang diberikan Saksi-3 tersebut, karena Saksi-3 dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon 1 (satu), tidak lama kemudian Saksi-1 kembali datang membawa 3 butir extasy untuk di serahkan ke Saksi-3 namun sebelum menyerahkan sudah ditangkap oleh Saksi-3 bersama rekan-rekannya tersebut dan saat itu juga Saksi-1 di interogasi oleh Saksi-3 bersama rekan-rekannya dan pada akhirnya mengaku bernama Sdr. Ade Putra (Saksi-1) yang mendapat barang dari Terdakwa dengan cara di beli.

8. Bahwa kemudian oleh Saksi-2 beserta anggota dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru menyita barang bukti berupa 3 (tiga) pel Ektasi dari tangan Saksi-1, dimana 3 (tiga) butir pel Ektasi tersebut Saksi-1 peroleh dengan cara membeli kepada Terdakwa yang telah disepakati uangnya akan dibayar kemudian, selanjutnya 3 (tiga) butir pel Ektasi tersebut oleh petugas Kepolisian di jadikan barang bukti di Poltabes Pekanbaru dalam perkara Saksi-1
9. Bahwa oleh Penyidik Kepolisian Saksi-1 mengakui kalau Saksi-1 membeli 3 (tiga) butir pel Ektasi tersebut dari Terdakwa sehingga Penyidik Kepolisian berkoordinasi dengan Kesatuan Terdakwa yang kemudian Terdakwa dipertemukan oleh Saksi-1 di Poltabes Pekanbaru
10. Bahwa atas keterangan Saksi-1 tentang keterlibatan Terdakwa selanjutnya perkaranya di limpahkan ke Penyidik Polisi Militer guna dilakukan proses hukum kepada Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya petugas Penyidik Polisi Militer mengajukan permohonan kepada Penyidik Kepolisian untuk melakukan permintaan Penyisihan barang bukti berupa Pil Ekstasi yang Terdakwa jual kepada Saksi-1 sebanyak 3 (tiga) butir pel ektasi yang kemudian petugas kepolisian menyisihkan 1 (satu) butir Pil Ekstasi dari 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang disita dari Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
 untuk dipidana barang bukti dalam perkara Terdakwa di
 Pengadilan Militer .

12. Bahwa terhadap 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang disita dari Saksi-1 oleh Penyidik Kepolisian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan Pom Pekanbaru dengan hasil sesuai surat Keterangan pengujian No. PO.07,01.B.08.K.337.2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, OT, Kosmetik dan produk Komplemen Dra. Srimartini, M.Si Nip. 195809201989022001 dengan hasil positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Psikotropika golongan 1 (satu) sesuai dengan Undang-undangan Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

13. Bahwa oleh karena barang bukti yang diperiksa di Laboratorium tersebut adalah diperoleh Saksi-1 dari Terdakwa sehingga hasil uji Lep terhadap 3 (tiga) butir Pil Ekstasi atas nama pemilik Saksi-1 juga hasil tersebut dijadikan bukti dalam perkara Terdakwa sekarang ini.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

Alternatif Pertama :

“ Barangsiapa mengedarkan Psikotropika Golongan 1 “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .

Alternatif Kedua :

” Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan 1 “.sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Zulfadli, S.H. NRP 573206 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/Wb Nomor : Sprin/622a/III/2015 tanggal 14 Maret 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa An. Suryadi Kopda NRP 31950009420674 tertanggal 16 Maret 2015.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, dan mengajukan keberatan / Eksepsi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap	:	Hendri Siahaan
Pangkat / NRP	:	Sertu / 31950035570575
Jabatan	:	Basi Intel



27

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kesatuan : Korem 031/WB.
Tempat tanggal lahir : Kuta Kerangan (Aceh Sigli)
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Budi Utomo Nomor 24 Pekan
Baru

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa satu kesatuan sejak tahun 1998 di Pekanbaru hanya sebatas teman (lain kesatuan), sedangkan kenal dengan Terdakwa satu kesatuan di Korem 031/WB sejak tahun 2000, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Juli 2009 tepatnya malam hari, berada di Discotheque Ozon Pekanbaru.
3. Bahwa Saksi pada tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.00 Wib Saksi berpapasan (ketemu) dengan Terdakwa sendirian dan Saksi mengatakan : " Kemana ? ", lalu dijawab oleh Terdakwa : " Mau pulang, besok akan bawa tamu ", kemudian Saksi mengatakan lagi " OK lanjutlah ", selanjutnya Saksi melihat Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju pintu keluar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan jam berapa petugas Kepolisian menangkap Terdakwa sebagai pelaku penjual Pil Extasy di Discotheque Ozon Pekanbaru, dan Saksi juga tidak kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Ade Putra).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi 2: Nama lengkap : Ricki Irlando
Pangkat/Nrp : Briptu / 86080201
Jabatan : Anggota Res Narkoba
Kesatuan : Poltabes Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Lubuk Alung Sumbar, 15 Agustus
1986
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No.11 Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 31 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) mendapat informasi dari informannya bahwa laki-laki yang menjadi target Operasinya (TO) sedang berada di Discotheque Ozon Pekanbaru, dengan adanya informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen. SH, Sik, MH. Kemudian atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Kopol Alpen, SH, Sik, MH, Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru langsung berangkat menuju ke Discotheque Ozon.

3. Bahwa kemudian Saksi pada sekira pukul 01.15 Wib bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotheque Ozon tersebut dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra), dan untuk memastikan yang menjadi TO tersebut.

4. Bahwa Saksi mengetahui selanjutnya Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) berpura-pura sebagai pembeli dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) sambil minta tolong kepada Saksi-5 (Ade Putra) untuk mencarikan Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ade Putra) tersebut bersedia dan mengatakan kepada Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bahwa harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) memberikan uang kepada Saksi-5 (Ade Putra) sebanyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-5 (Ade Putra) pergi ke belakang DZ, dan Saksi pun secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan takut dibawa kabur oleh Saksi-5 (Ade Putra) uang yang diberikan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) tersebut karena Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon 1 (satu).

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai pengedar Psikotropika jenis pil Ekstasi, karena pada saat di tempat kejadian tidak bertemu dengan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
7. Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanda tangan dan paraf selaku Saksi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara
Pemeriksaan Saksi di
Polisi Militer yang ada
didalam berkas perkara
Terdakwa adalah mirip
dengan paraf dan tanda
tangan Saksi akan
tetapi paraf dan tanda
tangan tersebut bukan
paraf dan tanda tangan
Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3: Nama lengkap : Abdul Rasyid
Pangkat/Nrp : Bripda/850416633
Jabatan : Anggota Res Narkoba
Kesatuan : Poltabes Pekanbaru
Tempat tanggal lahir : Duri, 25 April 1985
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani No.11
Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.00 Wib. mendapat informasi dari informannya bahwa laki-laki yang menjadi target Operasinya (TO) sedang berada di Discotheque Ozon Pekanbaru.
3. Bahwa Saksi dengan adanya informasi tersebut kemudian melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen. SH, Sik, MH. Kemudian atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Kopol Alpen, SH, Sik, MH, selanjutnya Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru langsung berangkat ke Discotheque Ozon.
4. Bahwa kemudian Saksi pada sekira pukul 01.15 Wib bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotheque Ozon tersebut dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-5 (Sdr.Ade Putra).
5. Bahwa Saksi mengetahui untuk memastikan yang menjadi TO tersebut, lalu Saksi berpura-pura sebagai pembeli dan sambil minta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) untuk mencarikan Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) tersebut bersedia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id mengatakan kepada Saksi bahwa harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pergi kebelakang DJ, dan Saksi-2 (Briptu Ricki Irlando) secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan takut dibawa kabur oleh Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) uang yang diberikan Saksi tersebut, karena Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon 1 (satu), kemudian Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) kembali datang membawa 3 butir Extasy untuk diserahkan ke Saksi, namun sebelum menyerahkan sudah ditangkap oleh Saksi-2 (Briptu Ricki Irlando) bersama rekan- rekannya tersebut dan pada saat itu juga Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) di interogasi oleh Saksi bersama rekan-rekannya dan pada akhirnya mengaku bernama Sdr. Ade Putra (Saksi-5).

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa sebagai pengedar Psikotropika jenis pil Ekstasi, karena pada saat di tempat kejadian tidak bertemu dengan Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Denpom 1/3 Pekanbaru sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi menyatakan bahwa tanda tangan dan paraf selaku Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di Polisi Militer yang ada didalam berkas perkara Terdakwa adalah mirip dengan paraf dan tanda tangan Saksi akan tetapi paraf dan tanda tangan tersebut bukan paraf dan tanda tangan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sidang selanjutnya ditunda beberapa kali yaitu pada tanggal 13 Oktober 2014, tanggal 27 Oktober 2014, tanggal 2 Desember 2014, tanggal 23 Desember 2014 serta pada tanggal 27 Januari 2015 untuk kroscek dengan Penyidik Denpom Pekanbaru perihal kebenaran tentang paraf dan tanda tangan Saksi-2 (Briptu Ricki Irlando) dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) serta kebenaran dilakukannya Pemeriksaan di Polisi Militer, namun para Penyidik Polisi Militer dari Denpom Pekanbaru tidak pernah datang ke Pengadilan Militer, sehingga sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para Saksi berikutnya, dan keterangan Saksi-2 (Briptu Ricki Irlando) dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) dijadikan petunjuk sepanjang mengenai hal-hal yang dinyatakan dipersidangan karena para Saksi tersebut memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997,



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan tidak ada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 : Nama lengkap : Alfin Azwar
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Medan, 5 Januari 1964
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Kulim No. 98 Pekanbaru

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sekira bulan April 2009 sekira pukul 20.00 Wib bersama teman-teman lainnya pernah datang dan masuk ke Ozon Room Karaoke dilantai-5 Senapelan Plaza Pekanbaru dengan maksud untuk mencari hiburan.
3. Bahwa Saksi pada malam itu bersama teman-temannya patungan akan membeli Pil Extasi, oleh karena Saksi tidak tau mau beli kepada siapa dan akhirnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan membeli Pil Extasy, lalu Terdakwa mengatakan : " Bahwa pil Extasy harganya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per butir ", selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran 3 (tiga) butir Pil Extasy dan Terdakwapun pergi keluar dari room tersebut.
4. Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id) kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran 3 (tiga) butir Pil Extasy tersebut, kemudian Terdakwa masuk lagi ke kamar atau room dan menyerahkan 3 butir Pil Extasy kepada Saksi, lalu ke 3 (tiga) butir Pil Extasy tersebut dibagi-bagi dan ditelan oleh teman-teman Saksi.

5. Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali dalam waktu yang berlainan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan pil Extasy pada saat di Ozon.

Atas keterangan Saksi-4 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah membelikan Ekstasi untuk Saksi Alfin.

Saksi-5: Nama lengkap : Ade Putra
Pekerjaan : Swasta
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 27 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi
Gg.Sago Kel.TanahDatar Kec.
Pekabaru Kodya Pekanbaru

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2007 di Discotheque Jl. Teuku Umar Pekanbaru hanya sebatas teman namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada sekira tahun 2007, Saksi dan Terdakwa sering jumpa dan saling tegur sapa dan berkenalan di Discotheque Ozon, semakin lama hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat, namun Saksi tetap menganggap teman biasa saja sebab sama-sama sebagai pengunjung Discotheque Ozon.
3. Bahwa Saksi pada sekira bulan Januari 2009 di Discotheque Ozon, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa menyediakan Barang (Pil Extasy), dengan adanya tawaran tersebut Saksipun mempunyai keinginan untuk memenuhi tawaran Tedakwa, hal ini dikarenakan antara Saksi dan Terdakwa sudah lama saling kenal dan tidak mungkin Terdakwa akan menjebak Saksi, kemudian Saksipun membeli Barang Pil Extasy dari Terdakwa lalu barang tersebut di telan oleh Saksi untuk menguji ke aslian barang, ternyata barang Pil Extasy dari Terdakwa tersebut bagus.
4. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 30 juli 2009 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Hp Saksi dengan nomor 081365790775 berdering yang ternyata nomor 081378070674 adalah milik Terdakwa (Kopda Suryadi) yang



putusan.mahkamahagung.go.id dalam pembicaraan telpon tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi menjawab : “ Di rumah ”, kemudian Terdakwa mengatakan : “ Okelah kalau begitu, kita jumpa nanti di atas (maksudnya di Ozon).

5. Bahwa Saksi pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 24.00 Wib, Saksi sendiri datang dan masuk ke Diskotheque Ozon, dan melihat Terdakwa sudah duluan berada dalam Discotheque Ozon tersebut dan melihat Terdakwa jalan kebelakang dan berputar lagi arah ke depan tepatnya di depan Bar Tender dan berpapasan dengan Saksi, lalu Saksi menyapa : “ Mas ”, lalu Terdakwa menjawab “ Saya di belakang ya ”, lalu di jawab oleh Saksi : “ Ok Mas ”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke belakang DJ, kemudian Saksipun menyediakan uang pas sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).

6. Bahwa Saksi kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian menyusul ke belakang DJ sambil memegang uang di tangan kanan, dan Saksi melihat Terdakwa sendirian berdiri di depan pintu kamar mandi wanita lalu Saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan : “ Sat Mas ”, sambil Saksi menyerahkan uang pas sejumlah Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa juga meyerahkan 1 (satu) butir Pil Extasy, selanjutnya Saksi pergi dan melihat Terdakwa masih tetap berdiri di depan pintu kamar mandi wanita tersebut, dan barang 1 (satu) butir Pil Extasy tersebut di jual oleh Saksi kepada pengunjung dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

7. Bahwa Saksi selanjutnya pada sekira pukul 00.30 Wib, salah seorang pengunjung Discotheque memesan Pil Extasy kepada Saksi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Saksipun pergi kebelakang DJ tepatnya di depan WC wanita untuk menjumpai Terdakwa dan mengatakan : “ Dua Mas ”, dan menyerahkan uang pas sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwapun menyerahkan 2 (dua) butir Pil Extasy tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi pergi dan menyerahkan 2 (dua) butir Pil Extasy kepada pemesan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

8. Bahwa kemudian Saksi pada sekira pukul 01.00 Wib pengunjung di Balkon I memesan 3 (tiga) butir, kemudian Saksi pergi mendatangi Terdakwa di belakang DJ tepatnya di depan WC wanita karena ada lagi pesanan dari pengunjung yang akan membeli barang Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir, kemudian dengan adanya saling percaya antara Terdakwa dengan Saksi, sehingga barang Pil Extasy tersebut bisa di ijinakan oleh Terdakwa di bawa oleh Saksi dengan alasan uang dibayar belakangan, kemudian Saksi pergi dengan maksud untuk menjualkan barang Pil Extasy tersebut kepada pemesan, namun begitu Saksi masuk dan berada di Balkon I, tiba-tiba Saksi ditangkap oleh petugas Polisi, dan pada saat Saksi ditangkap oleh polisi barang berupa Pil Extasy tersebut masih berada di tangan Saksi sebanyak 3 (tiga) butir yang



35

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berusaha dan akhirnya barang berupa Pil Extasy tersebut di bawa oleh petugas Polisi.

9. Bahwa Pil Extasy yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 6 butir merek petir berwarna hijau pudar, dari keenam butir Pil Extasy tersebut, masing-masing :

- 3 (tiga) butir sudah dijual oleh Saksi kepada pengunjung Discotheque Ozon dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Sedangkan yang 3 (tiga) butir Pil Ekstasi lagi belum sempat dijual karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi, dan barang berupa 3 (tiga) butir Pil Ekstasi tersebut disita oleh Polisi sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Tidak benar Saksi memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan para saksi yaitu :

1. Saksi-4 atas nama Sdr. Alfin Azwar, Majelis Hakim perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-4 meskipun tidak hadir dipersidangan tetapi Saksi-4 tersebut pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah, namun keterangan saksi tersebut adalah berdiri sendiri dan tidak bersesuaian keterangan para Saksi yang lain, serta tidak didukung dengan alat bukti yang lain.

Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 atas nama Sdr. Alfin Azwar yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah membelikan Ekstasi untuk Saksi-4 (Sdr. Alfin Azwar), haruslah dinyatakan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Atas nama Sdr. Ade Putra, Majelis Hakim perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) meskipun tidak hadir dipersidangan tetapi Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) tersebut pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah, namun keterangan saksi tersebut adalah berdiri sendiri dan tidak bersesuaian keterangan para Saksi yang lain, serta tidak didukung dengan alat bukti yang lain.

Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) yang pada pokoknya menyatakan Tidak benar Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa haruslah dinyatakan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secata PK di Dodiklat Matai Banda Aceh, kemudian pada tahun 1995 melanjutkan kejuruan PHB di Pusdik Hub Surabaya, pada tahun 1996 di tempatkan di Hubdam I/BB Medan, selanjutnya pada akhir tahun 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopka Nrp. 3900047520470.
2. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2009 kenal dengan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) karena sering ketemu dan saling tegor sapa di Discotheque Ozon pekanbaru, sehingga akhirnya berkenalan dengan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra).
3. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 07.00 Wib. hingga pukul 23.30 Wib. melayani sebagai pengemudi Asintel Kasdam I/BB, selanjutnya pada sekira pukul 23.30 Wib. Terdakwa diperintahkan oleh Asintel Kasdam I/BB untuk pulang karena besok paginya sekira pukul 07.00 Wib. sudah stand bye di Hotel Aryaduta.
4. Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan Asintel Kasdam I/BB yang pada saat itu masih ada di Hotel Furaya langsung menuju kerumah Dantim Intel untuk mengembalikan mobil dan mengambil sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menuju Discotheque Ozon di lantai-5 Senapelan Plaza Jl. Sudirman Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motornya.
5. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 24.00 Wib datang dan masuk ke Discotheque Ozon Pekanbaru dilantai-5 Senapelan Pekanbaru dengan tujuan semata-mata hanya untuk mencari hiburan, dan pada saat malam itu juga Terdakwa ketemu dengan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) yang baru datang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa juga dikenal dengan Sdr. Alvin Azwar (Saksi-4) karena Terdakwa pernah ditugaskan untuk pengamanan uang gaji PTP-5, dan setahu Terdakwa Sdr. Alvin Azwar (Saksi-4) adalah seorang karyawan di PTP-5 tersebut, dan pernah satu mobil dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah membelikan Ekstasi untuk Saksi Alfin Azwar (Saksi-4).

7. Bahwa oleh karena Terdakwa sedang berada didepan bar Tender, sehingga setiap pengunjung yang baru datang/masuk pasti melewati Bar Tender tersebut, kemudian Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) menegur Terdakwa sambil melambaikan tangan kanannya dan mengucapkan kata-kata "Maaas", lalu Terdakwa membalas dengan menganggukkan kepala sambil mengucapkan kata-kata : " Yoop ", kemudian kurang lebih 1 (satu) jam kemudian kira-kira pukul 01.00 Wib Terdakwa keluar dan langsung pulang ke rumah karena keesokan harinya Terdakwa akan menjalankan tugas sebagai Pengemudi Asintel Dam I/BB, dan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) tidak pernah memesan Pil Ekstasi kepada Terdakwa.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat diruang Pasi Intel Korem 031/WB, Terdakwa diambil Urinnya (air seni), kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Serka Manik (petugas kesehatan RST) yang disaksikan oleh Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru dan Pasi Intel Korem 031/WB, dan hasil pemeriksaan Urine tersebut dinyatakan Negatif (tidak mengandung jenis apapun).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

1) Surat-Surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Ka Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh diduga tab Extasy an. Ade Putra alias Putra bin Asril.
- 1 (satu) lembar surat Ka UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Propinsi Riau Nomor : 3584/0152.T/LHU/LKL-PR/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang laporan hasil uji Narkoba terhadap Urine milik Kopda Suryadi.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa psikotropika jenis extasy berbentuk tablet berwarna hijau muda/pudar berlogo petir.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Handphone merk Nokia berikut kartu Simpati Nomor 081378070674. .

2) Barang-Barang :

- 1 (satu) butir psikotropika jenis extasy berbentuk tablet warna hijau muda/ pudar berlogo petir.
- 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model



Telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata tidak berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secata PK di Dodiklat Matai Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada , kemudian pada tahun 1995 melanjutkan kejuruan PHB di Pusdik Hub Surabaya, selanjutnya pada tahun 1996 ditempatkan di Hubdam I/BB Medan, dan pada akhir tahun 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan sekarang pangkat Kopda Nrp. 31950009420674.
1. Bahwa benar para sekira tahun 2007, Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) sering berjumpa dan saling bertegur sapa serta berkenalan di Discotheque Ozon.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) semakin lama semakin dekat, namun Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) tetap menganggap teman biasa saja sebab sama-sama sebagai pengunjung Discotheque Ozon.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 22.00 Wib, sedang berada di rumah tiba-tiba Hp Saksi dengan 081365790775 berdering yang ternyata nomor 081378070674 adalah milik Terdakwa (Kopda Suryadi) yang menelpon, dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-5, lalu Saksi-5 menjawab : “ Di rumah ”, kemudian Terdakwa mengatakan : “ Okelah kalau begitu, kita jumpa nanti di atas (maksudnya di Ozon) ”.
4. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pada hari kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 24.00 Wib, dating sendirian dan masuk ke Discotheque Ozon, dan melihat Terdakwa sudah duluan berada dalam Discotheque Ozon tersebut.
5. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) selanjutnya melihat Terdakwa jalan kebelakang dan berputar lagi arah ke depan tepatnya di depan Bar Tender dan berpapasan dengan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra), lalu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) menyapa “ Mas ”, lalu Terdakwa menjawab : “ Saya dibelakang ya ”, lalu dijawab oleh Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) : “ Oke Mas ”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kebelakang DJ.
6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) mendapat informasi dari informannya bahwa laki-laki yang menjadi target Operasinya (TO) sedang berada di Discotheque Ozon Pekanbaru, dengan adanya informasi tersebut Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid)



39 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung yg diad Buser Poltabes Pekabaru melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kumpul Alpen. SH, Sik, MH.

7. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kumpul Alpen, SH, Sik, MH, Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru langsung berangkat menuju ke Discotheque Ozon, kemudian sekira pukul 01.15 Wib Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotheque Ozon tersebut.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra), dan untuk memastikan yang menjadi TO tersebut, lalu Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) berpura-pura sebagai pembeli dan sambil minta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) untuk mencarikan Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) bersedia dan mengatakan kepada Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bahwa harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) memberikan uang kepada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pergi kebelakang DJ, dan Saksi-2 (Briptu Ricky Irlando) secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan uang yang diberikan oleh Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) tersebut takut dibawa kabur oleh Saksi-5 (Sdr. Ade Putra).
10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon 1 (satu) selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pergi ke belakang DJ tepatnya di depan WC wanita karena ada pesanan dari pengunjung yang akan membeli barang Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir, namun begitu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) masuk dan berada di Balkon I dengan membawa 3 (tiga) butir Extasy untuk di serahkan ke Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid), namun sebelum menyerahkan sudah ditangkap oleh Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya tersebut dan pada saat itu juga Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) di interogasi oleh Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya, selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) dan barang Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir tersebut di bawa oleh petugas Polisi.
11. Bahwa benar Pil Extasy yang ada pada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) adalah sebanyak 6 (enam) butir merek petir berwarna hijau pudar, dan dari keenam butir Pil Extasy tersebut, masing-masing :
 - a. 3 (tiga) butir sudah dijual oleh Saksi kepada pengunjung Discotheque Ozon dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Sedangkan yang 3 (tiga) butir Pil Ekstasi lagi belum sempat dijual karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi, dan barang berupa 3 (tiga) butir Pil Ekstasi tersebut disita oleh Polisi sebagai barang bukti.
12. Bahwa benar 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang disita oleh petugas Polisi dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini adalah disita dari Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra, dan bukan disita dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa bahwa Terdakwa tidak ada menjual Pil Ekstasi kepada Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, sehingga mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan sendiri lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini dan dikaitkan dengan pledooi dari Penasihat Hukum yang menyatakan :

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan dan diperiksa dihadapan Pengadilan Militer karena telah diduga melakukan tindak pidana sesuai Dakwaan Oditur Militer yaitu :

Alternatif pertama :

"Barang siapa mengedarkan Psikotropika Golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 59 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Alternatif kedua :

"Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan 1" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DALAM TUNTUTAN ODITUR MILITER

Setelah kita mengikuti jalannya pemeriksaan para Saksi, Terdakwa, alat bukti, dalam persidangan ini dengan seksama, maka Oditur Militer telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, karena itu Oditur Militer menuntut ;

1. *Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi :*



41

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan 1 " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. Memohon Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun.
3. Pidana tambahan dipecaat dari Dinas Militer TNI AD.
4. Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh di duga Tab Extasy an. Ade Putra alias Putra bin Asril.
- 1 (satu) lembar surat Ka UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau Nomor : 3584/0152.T/LHU/LKL-PR/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang laporan hasil uji Narkoba terhadap Urine milik Kopda Suryadi.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Psikotropika jenis Extasy berbentuk tablet berwarna hijau muda/pudar berlogo petir.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Handphone merk Nokia berikut kartu Simpati Nomor 0813 7807 0674.

Tetap di lekatkan pada berkas perkara.

b. Barang-barang :

- 1 (satu) butir Psikotropika jenis Extasy berbentuk tablet warna hijau muda/ pudar berlogo petir (dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 057684 berikut karu Simpati Nomor 0813 7807 9674

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa sebelum kami Penasehat Hukum Terdakwa menguraikan unsur-unsur pasal yang didakwakan terlebih dahulu akan kami uraikan hasil pemeriksaan Saksi di depan persidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti di persidangan.

Keterangan Saksi yang kami cantumkan adalah keterangan Saksi yang kami anggap perlu untuk ditegaskan dan berhubungan dengan Nota Pembelaan ini. Seluruh keterangan yang diberikan dalam persidangan ini yang tercatat dengan baik oleh Panitera dan Kami mohon dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Nota Pembelaan ini. Saksi dan Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

VI. **KETERANGAN SAKSI-1 : Ade Putra, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Pekanbaru. 27 Juli 1985, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Alamat tempat tinggal : Jl. Pangeran Hidayat Gg. Abadi Gg. Sago Kel. Tanah Datar Kec. Pekanbaru Kotamadya Pekanbaru.** Saksi-1 di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2007 di Discotique Ozon Jl. Teuku Umar Pekanbaru hanya sebatas teman namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sekitar tahun 2007, Saksi dan Terdakwa sering berjumpa dan saling bertegur sapa dan berkenalan di Discotique Ozon , semakin lama semakin dekat hubungan Saksi dengan Terdakwa namun Saksi tetap menganggap teman biasa saja sebab sama-sama sebagai pengunjung di Discotique Ozon.

3. Bahwa sekitar bulan Maret 2009 di Discotique Ozon Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa menyediakan Barang (pil Extasy), dengan adanya tawaran tersebut Saksipun mempunyai keinginan untuk memenuhi tawaran Terdakwa, hal ini karena sudah lama saling mengenal dan tidak mungkin Terdakwa akan menjebak Saksi, kemudian Saksipun membeli barang (pil Extasy) dari Terdakwa lalu barang tersebut ditelan oleh Saksi untuk menguji keaslian barang tersebut, ternyata barang Pil Extasy dari Terdakwa tersebut bagus.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 22.00 Wib, ketika Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Handphone Saksi berdering yang ternyata Kopda Suryadi (Terdakwa) yang menelpon, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi, lalu Saksi menjawab “Dirumah” kemudian Terdakwa mengatakan “ Okelah kalau begitu, kita jumpa nanti diatas (maksudnya Ozon)”.

5. Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib, Saksi sendiri datang di Discotique Ozon, dan melihat Terdakwa sudah duluan berada dalam Discotique Ozon tersebut dan melihat Terdakwa jalan kebelakang dan berputar lagi ke arah depan tepatnya di depan Bartender dan berpapasan dengan Saksi, lalu Saksi menyapa “Mas” lalu Terdakwa mejawab “Saya dibelakang ya”, lalu di jawab Saksi “Ok Mas”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke belakang DJ, kemudian Saksipun menyiapkan uang pas sejumlah Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah).

6. Bahwa kemudian kurang lebih 15 (lima belas) menit Saksipun menyusul ke belakang DJ sambil memegang uang di tangan



kemudian Saksi melihat Terdakwa sendiri berdiri didepan pintu kamar mandi wanita, lalu Saksi mendekati Terdakwa dan mengatakan "Sat Mas" (Satu Mas) sambil Saksi menyerahkan uang pas sejumlah Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, bersamaan dengan itu Terdakwa masih tetap berdiri di depan pintu kamar mandi wanita tersebut, dan barang 1 (satu) butir Pil Extasy tersebut dijual oleh Saksi kepada pengunjung dengan harga Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan keuntungan Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah).

7. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib, salah seorang pengunjung Discotique Ozon memesan Pil Extasy kepada Saksi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Saksipun pergi ke belakang DJ tepatnya di depan WC wanita untuk menjumpai Terdakwa dan mengatakan "Dua Mas" dan menyerahkan uang pas sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwapun menyerahkan 2 (Dua) butir Pil Extasy kepada Saksi, selanjutnya Saksi pergi dan menyerahkan Pil Extasy tersebut kepada pemesan dengan harga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) sehingga Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah).

8. Bahwa kemudian sekira pukul 01.00 Wib pengunjung di Balkon I memesan 3 (Tiga) butir Pil Extasy, kemudian Saksi pergi mendatangi Terdakwa di belakang DJ tepatnya di depan WC wanita karena ada lagi pesanan dari pengunjung yang akan membeli barang Pil Extasy sebanyak 3 (Tiga) butir, kemudian dengan adanya saling percaya antara Terdakwa dan Saksi, maka barang Pil Extasy tersebut diijinkan oleh Terdakwa di bawa oleh Saksi dengan alasan uang dibayar dibelakangan, kemudian Saksi pergi dengan maksud menjualkan barang Pil Extasy tersebut kepada pemesan tadinya, namun begitu Saksi masuk dan berada di Balkon I, tiba-tiba Saksi ditangkap oleh petugas Polisi, pada saat di tangkap barang Pil extasy tersebut masih berada ditangan Saksi sebanyak 3 (Tiga) butir yang berasal dari Terdakwa dan akhirnya barang Pil Extasy tersebut di bawa oleh petugas Polisi.

9. Bahwa Pil Extasy yang Saksi beli dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) butir bermerek Petis berwarna Hijau Pudar

Atas keterangan Saksi-I, **Terdakwa menolak.**

VII. **KETERANGAN SAKSI-2 (Richi Irlando), Pangkat/NRP : Briptu/86080211, Jabatan : Anggota Res Narkoba Poltabes Pekanbaru, Tempat tanggal lahir, Lubuk Alung Sumbar, 15 Agustus 1986, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraa : Indonesia, Alamat : Jl. Amad Yani No. 11 Pekanbaru. Saksi II di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.

2. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi -3 mendapat informasi dari informannya bahwa laki-laki yang menjadi Target (TO) sedang berada di Discotique Ozon Pekanbaru, dengan adanya informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen, S.H., Sik, M.H., kemudian atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen, S.H., Sik, M.H. Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru langsung berangkat ke Discotique Ozon.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 01.15 Wib Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotique Ozon tersebut dan Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-1 (Sdr. Ade Putra), dan untuk memastikan yang menjadi TO tersebut, Saksi-3 berpura-pura sebagai pembeli dan Saksi-3 minta tolong kepada Saksi-1 untuk mencarikan Pil Exstasy sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya Saksi-1 tersebut bersedia dan mengatakan kepada Saksi-3 bahwa harganya Rp. 250.000,- (Dua Ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi-3 memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 pergi ke belakang DJ, dan Saksi-2 pun secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan takut dibawa kabur oleh Saksi-1 uang yang diberikan Saksi-3 tersebut karena Saksi-3 dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon I.
4. Bahwa kemudian setelah Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) sampai dibelakang DJ tepatnya di depan WC wanita dan mendekati Terdakwa yang berdiri di depan WC wanita tersebut, dengan jarak 1 meter Saksi-2 (Briptu Richi Irlando) melihat jelas Saksi-1 menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa yang berdiri di depan WC wanita tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan beberapa butiran berbentuk Pil kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 kembali menuju Balkon I dan menyerahkan 3 (Tiga) butir Pil Exstasy kepada saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid), kemudian Saksi-1 langsung di tangkap oleh Saksi-2 bersama rekan-rekannya dan saat itu juga Saksi-1 di Interogasi yang mengaku bernama Ade Putra alias Putra.
5. Bahwa kemudian Pimpinan dari Poltabes Pekanbaru berkoordinasi dengan Korem 031/Pekanbaru yang akhirnya petugas dari Korem 031/WB membawa Terdakwa yang bernama Kopda Suryadi ke Mapoltabes Pekanbaru untuk di pertemukan dengan Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) dari hasil pengakuan Saksi-1 serta pengakuan Saksi-2 bahwa Terdakwa adalah orang yang memberikan pil Exstasy dengan cara dijual kepada Saksi-1 tersebut.

VIII. KETERANGAN SAKSI-3 (Abdul Rasyid), Pangkat/NRP : Bripda/850416633, Jabatan : Anggota Res Narkoba Poltabes Pekanbaru, Tempat tanggal lahir, Duri, 25 April 1985, Agama Islam,



45

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jl. Amad Yani No. 11 Pekanbaru. Saksi III di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada hari Jum,at tanggal 31 Agustus 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi mendapat informasi dari informannya bahwa laki-laki yang menjadi Target (TO) sedang berada di Discotique Ozon Pekanbaru, dengan adanya informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen, S.H., Sik, M.H., kemudian atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen, S.H., Sik, M.H. Saksi bersama rekan-rekannya langsung berangkat ke Discotique Ozon.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 01.45 Wib Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotique Ozon tersebut dan Saksi langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-1 (Sdr. Ade Putra), dan untuk memastikan yang menjadi TO tersebut, lalu Saksi berpura-pura sebagai pembeli dan sambil minta tolong kepada Saksi-1 untuk mencarikan Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir, selanjutnya Saksi-1 tersebut bersedia dan mengatakan kepada Saksi bahwa harganya Rp. 250.000,- (Duar ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi-1 pergi ke belakang DJ, dan Saksi-2 pun secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan takut dibawa kabur oleh Saksi-1 uang yang diberikan Saksi tersebut karena Saksi dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon I, kemudian Saksi-1 kembali datang membawa 3 (tiga) butir Extasy untuk diserahkan kepada Saksi namun sebelum menyerahkan sudah di tangkap oleh Saksi-2 bersama rekan-rekannya tersebut dan saat itu juga Saksi-1 di interogasi oleh Saksi bersama rekan-rekannya dan pada akhirnya mengaku bernama Sdr. Ade Putra (Saksi-1) yang mendapatkan barang dari Terdakwa dengan cara di beli.

IX. **KETERANGAN SAKSI-4 (Alfin Azwar)**, Tempat, tanggal, Lahir : Medan, 5 Januari 1964, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal : Jl. Kulim No. 98 Pekanbaru Saksi IV di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa hanya sebatas biasa namun tidak ada ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa sekira bulan April 2009 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama teman-teman lainnya pernah datang dan masuk ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Ozon Room Karaoke di Lantai 5 Senapelan Plaza Pekanbaru dengan maksud untuk mencari hiburan.

3. Bahwa kemudian malam itu juga Saksi bersama teman-temannya patungan akan membeli Pil Exstasy, oleh karena Saksi tidak tau mau beli kepada siapa dan akhirnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan membeli Pil Exstasy, lalu Terdakwa mengatakan "Bahwa Pil Exstasy harganya RP. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) per butir" selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran 3 (tiga) butir Pil Exstasy dan Terdakwapun pergi keluar dari Room tersebut.
4. Bahwa selanjutnya kurang lebih 10 (Sepuluh) menit setelah Saksi memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebagai tanda pembayaran 3 (Tiga) butir Pil Exstasy kepada Saksi, lalu ke 3 (Tiga) butir Pil Exstasy tersebut dibagi-bagi dan ditelan oleh teman-teman Saksi kepada Saksi, lalu ke 3 (tiga) butir Pil Exstasy tersebut di bagi-bagi dan telan.
5. Bahwa Saksi pernah dua kali di kesempatan yang berlainan meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan Pil Exstasy pada saat di Ozon.

X. **KETERANGAN SAKSI-5 (Hendri Siahaan), Pangkat/NRP : Sertu/31950035570575**, Jabatan : Basi Intel Yon Arhanudse 13/BS, Tempat tanggal lahir, Kuta Kerangan (Aceh Sigli) , Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Asrama Yon Arhanudse 13/BS. Saksi V di hadapan persidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Pekanbaru hanya sebatas teman (lain Kesatuan) namun tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2009 tepatnya malam hari, Saksi berada di Discotique Ozon Pekanbaru.
3. Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib Saksi berpapasan (ketemu) dengan Terdakwa sendirian dan Saksi mengatakan (Kemana?" lalu dijawab oleh Terdakwa "Mau pulang", besok akan bawa tamu", kemudian saksi mengatakan lagi "Ok lanjutlah" selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju pintu keluar.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan jam berapa petugas kepolisian menangkap pelaku penjual Pil Exstasy di Discotique Ozon Pekanbaru, dan Saksi pun tidak mengenal Sdr. Ade Putra (Saksi-1).
5. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Terdakwa ada menggunakan Narkoba maupun menjual belikan.

KETERANGAN TERDAKWA :



47 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **KETERANGAN TERDAKWA (Suryadi), Pangkat/NRP :**

Kopda /31950009420674, Jabatan : Ta Kihub Rem 031/WB, Tempat tanggal 12 Juni 1974, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan TNI AD, Alamat Jl. Hang Tuah Asrama PHB Blok K No. 5 Pekanbaru, Terdakwa di hadapan persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya Terdakwa sejak diperiksa oleh penyidik Polisi Militer dan saat memberikan keterangan di Persidangan Terdakwa tidak merasa memberikan 3 (tiga) butir Pil Extasy kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Pil Extasy maupun menggunakan/mengonsumsi Pil Extasy dan jenis Narkotika lainnya, Terdakwa memang sudah beberapa kali datang ke Discotique Ozon Pekanbaru tersebut dengan tujuan untuk refreshing mencari hiburan mendengarkan musik.
2. Bahwa pada malam hari tanggal 31 Juli 2009 memang Terdakwa datang ke tempat tersebut sekira pukul 23.00 Wib s.d pukul 00.30 Wib Terdakwa Pulang ke rumah karena pada saat itu Terdakwa sedang melayani/sebagai pengemudi Asintel Kodam I/BB yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Korem 031/WB sehingga Terdakwa tidak lama ditempat tersebut karena keesokan harinya Terdakwa akan melayani Asintel Kodam I/BB lagi.
3. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui maksud dan tujuan, mengapa sewaktu ditangkap oleh petugas Polisi dari Sat Narkoba Poltabes Pekanbaru Saksi-1 mengaku kalau 3 (tiga) butir Pil Extasy diperoleh dari Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Saksi-1 tersebut dan juga Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Saksi-1.

FAKTA-FAKTA (ANALISA FAKTA)

Setelah kita menyimak jalannya pemeriksaan para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang kami uraikan berkaitan dengan perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secata PK di Dodiklat Mata'i Banda Aceh, kemudian pada tahun 1995 melanjutkan Kejuruan PHB di Pudik Hub Surabaya, pada tahun 1996 setelah dilantik kejuruan di tempatkan di Hubdam I/BB Medan, pada akhir 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan pangkat Kopda NRP 31950009420674.
2. Bahwa dari hasil Persidangan terhadap Terdakwa (Kopda Suryadi), dengan Oditur Militer Mayor Chk Yusdiharto, S.H. NRP 636566, tersebut dimulai pada tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Maret 2015, Terdakwa setiap kali ada jadwal sidang selalu hadir, pada awal persidangan tanggal 23 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
dipimpin oleh Hakim Ketua Letkol Chk Kowad Roza Maimun, S.H. telah memeriksa Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) telah memberikan keterangan di Persidangan yaitu :

a. Saksi-1 mencabut keterangan yang ada di BAP dengan alasan sewaktu diminta keterangan oleh Polisi Militer dilakukan di kantor Poltabes Pekanbaru saat itu Saksi-1 habis dipukuli/dianiaya dan disterum oleh penyidik Kepolisian sehingga sewaktu diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Saksi-1 memberikan keterangan kalau memperoleh 3 (tiga) butir Pil Extasy tersebut dari Kopda Suryadi, padahal yang sebenarnya Saksi-1 memperoleh 3 (tiga) butir Pil Extasy tersebut dari teman Saksi-1 yang bernama Sdr. Alex penduduk Medan (Sumut) yang alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui Saksi-1 Dan Saksi-1 mengenal Sdr. Alex di Diskotique Ozon.

b. Bahwa sewaktu ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi-1 mengatakan kalau 3 (tiga) butir Pil extasy tersebut diperoleh dari anggota TNI AD atas nama Kopda Suryadi yang berdinias di Korem 031/WB dengan tujuan agar Saksi-1 dilepaskan oleh petugas polisi, akan tetapi kenyataannya Saksi-1 tidak dilepas juga dan perkaranya tetap diproses dan perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dan sekarang sudah bebas.

c. Bahwa Saksi-1 telah membuat surat pernyataan di hadapan Notaris yang disaksikan oleh Notaris Kota Pekanbaru M. Benizon, S.H. yang menyatakan seperti yang disebutkan di atas dan meminta maaf kepada Kopda Suryadi akibat dari kesaksian yang tidak benar dari Saksi-1 membuat nama baik Kopda Suryadi tercemar dan menghadapi masalah hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.

3. Bahwa sidang berikutnya hari Selasa tanggal 4 Maret 2015 sidang dilanjutkan dengan dipimpin oleh Hakim Ketua Letkol Chk Kirto, S.H. sehingga dilakukan sidang ulang dimulai dari pembacaan surat Dakwaan dan seterusnya sampai dengan hari Rabu tanggal 5 Maret 2015 sebanyak 19 (sembilan belas) kali persidangan yang sudah dilaksanakan dengan agenda persidangan yaitu :

a. Terhadap saksi-1 sudah dilakukan pemanggilan untuk diperiksa ulang dipersidangan akan tetapi tidak pernah hadir lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya (keterangan dari ketua RT terlapir) sehingga keterangan Saksi-1 di bacakan dari hasil BAP penyidik yang kemudian Terdakwa membantah terhadap keterangan yang dibacakan dari hasil BAP penyidik karena pada persidangan sebelumnya memberikan keterangan dan mengaku kalau Saksi-1 mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Extasy dari Sdr. Alek bukan dari Terdakwa.

b. Terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 telah memberikan keterangan pada hari Senin tanggal 15 September 2014 yang



49

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan Saksi-2 dan Saksi-3 hanya mengetahui atas pengakuan dari Saksi-1 sewaktu ditangkap yang mengaku kalau 3 (tiga) butir Pil Extasy tersebut diperoleh dari anggota TNI AD atas nama Kopda Suryadi akan tetapi Saksi-2 dan Saksi-3 tidak melihat sewaktu Saksi-1 mengambil 3 (tiga) butir Pil Extasy tersebut serta tidak bertemu dengan Terdakwa sewaktu melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 dan terhadap Kopda Suryadi Saksi-2 dan Saksi-3 tidak kenal dan tahu nama tersebut dari Saksi-1 serta baru mengetahui dan bertemu dengan Kopda Suryadi di Pengadilan Militer I-03 Padang karena Saksi-2 dan Saksi-3 dipanggil untuk dijadikan Saksi padahal Saksi 2 dan Saksi-3 tidak pernah di BAP oleh Penyidik Polisi Militer.

c. Bahwa Saksi-2 dan saksi-3 tidak pernah diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa Kopda Suryadi oleh penyidik Polisi Militer dan setelah Saksi-2 dan Saksi-3 membaca keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar seperti yang ada dalam BAP tetapi keterangan tersebut adalah keterangan yang Saksi-2 dan Saksi-3 berikan di BAP sebagai Saksi dalam perkara Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) selanjutnya Oditur memperlihatkan tanda paraf yang ada di lembaran BAP serta Tanda Tangan dan setelah Saksi-2 dan Saksi-3 perhatikan dan amati tanda tangan yang ada dalam berkas perkara di BAP Saksi-2 dan Saksi-3 tidak sama dengan paraf dan Tanda Tangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Polisi Militer. Tanda Tangannya berbeda dengan Tanda Tangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang sebenarnya (Saksi-2 dan Saksi-3 menunjukkan KTA dan kemudian Hakim Ketua memerintahkan untuk membuat Tanda Tangan yang ada di KTA serta berbeda dengan Tanda Tangan yang ada di BAP).

d. Bahwa sidang selanjutnya diagendakan melakukan pemeriksaan mengkonfrontir antara keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 di Persidangan dengan penyidik Polisi Militer yang sesuai Berkas Perkara melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3 akan tetapi sudah dilakukan beberapa kali dipanggil penyidik Polisi Militer yang bersangkutan tersebut tidak hadir di Persidangan dengan alasan yang diberikan oleh Komandan Satuannya bahwa Penyidik yang bersangkutan sudah pensiun dan dalam kondisi sakit-sakitan sehingga tidak sanggup untuk menghadirkan Saksi penyidik tersebut ke Persidangan Pengadilan Mil I-03, Padang.

3. Bahwa karena Saksi Penyidik tidak juga hadir di Persidangan hari Rabu, tanggal 28 Januari 2015 dilanjutkan dengan pemeriksanan Terdakwa menerangkan yaitu :

a. Bahwa pada pokoknya Terdakwa sejak diperiksa oleh penyidik Polisi Militer dan saat memberikan keterangan di Persidangan Terdakwa tidak merasa memberikan 3 (tiga) butir Pil Extasy kepada Saksi-1 dan Terdakwa tidak pernah memperjual belikan Pil Extasy maupun menggunakan/mengonsumsi Pil Extasy dan jenis Narkotika lainnya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memang sudah beberapa kali datang ke Discotique Ozon Pekanbaru tersebut dengan tujuan untuk refreshing mencari hiburan mendengarkan musik dan Lagu-lagu.

b. Bahwa pada malam hari tanggal 31 Juli 2009 memang Terdakwa datang ke tempat tersebut sekira pukul 23.00 Wib s.d pukul 00.30 Wib Terdakwa Pulang ke rumah karena pada saat itu Terdakwa sedang melayani/sebagai pengemudi Asintel Kodam I/BB yang sedang melakukan kunjungan kerja ke Wilayah Korem 031/WB sehingga Terdakwa tidak lama ditempat tersebut karena keesokan harinya Terdakwa akan melayani Asintel Kodam I/BB lagi sebagi supir.

c. Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui maksud dan tujuan, mengapa sewaktu ditangkap oleh petugas Polisi dari Sat Narkoba Poltabes Pekanbaru Saksi-1 mengaku kalau 3 (tiga) butir Pil Extasy diperoleh dari Terdakwa padahal Terdakwa tidak pernah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Saksi-1 tersebut dan juga Terdakwa tidak pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai Saksi dalam Perkara Saksi-1.

ANALISA YURIDIS/HUKUM

Bersama ini kami sampaikan analisa unsur-unsur sebagaimana dalam tuntutan/requisitoir Oditur Militer pada persidangan yang lalu, sebagai berikut :

DAKWAAN ODITUR MILITER :

Unsur Ke-1 : **Barang siapa**

Unsur Ke-2 : **secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**

(tanpa menyertakan unsur "*PERBUATAN MELAWAN HUKUM*").

PEMBUKTIAN UNSUR DALAM DAKWAAN

1. Unsur Ke-1 : "**Barang siapa**".

Bahwa pembuktian terhadap unsur "barang siapa" sering kali hanya dilakukan secara sederhana, padahal seharusnya unsur barang siapa dibuktikan dengan lebih teliti dan cermat.

Drs. PAF. Lamintang, S.H. menjelaskan bahwa unsur "barang siapa" menunjuk pada orang (subjek hukum) yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa karenanya unsur barang siapa yang didakwakan terhadap Terdakwa barulah dapat dinyatakan terpenuhi dan terbukti apabila Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur yang lain.

Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



51 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan : " Barang Siapa " adalah siapa saja yang berada dalam wilayah hukum NKRI baik itu WNI atau WNA yang tunduk terhadap segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku wilayah hukum atau Yurisdiksi dari NKRI termasuk anggota TNI (dalam hal ini pasal 2,3,4,5,7 dan 8 KUHP.

- b. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secata PK di Dodiklat Mata'l Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada , kemudian pada tahun 1995 melanjutkan kejuruan PHB di Pusdik Hub Surabaya, pada tahun 1996 setelah dilantik kejuruan di tempatkan di Hubdam I/BB Medan, pada akhir tahun 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan sekarang pangkat Kopda Nrp. 31950009420674.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Kep/42/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 menyatakan bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Korem 031/WB dengan jabatan Ta Kihub.
- d. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta dibenarkan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan identitasnya dipersidangan dalam perkara ini dan dibenarkan oleh para Saksi bahwa yang diperiksa di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini adalah Terdakwa atas nama Suryadi Kopda Nrp. 31950009420674.
- e. Bahwa Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI-AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD.
- f. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia

Dengan demikian unsur kesatu : " Barang siapa ", terbukti secara sah dan meyakinkan.

oleh karena itu terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai pembuktian unsur kesatu : " Barang siapa ", haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Unsur Ke-2 : " Mengedarkan Psikotropika Golongan I".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, serta alat bukti berupa surat dan petunjuk lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa berkas perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru No. BP-46/A-46/X/2009 tanggal 1 Oktober 2009 atas nama



putusan.mahkamahagung.go.id Kopda Suryadi NRP 31950009420674 Ta Kihub Korem 031/WB yang dikirim dengan Surat pengantar No. R/78/XI/2009 tanggal 9 Nopember 2009, Register perkara No.BP/69/K/AD/I-03 2013 tanggal 3 Juni 2013. Setelah mendengar keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyatakan tidak pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polisi Militer terkait masalah hukum Kopda Suryadi, setelah diteliti secara seksama dan teliti ternyata tanda tangan Saksi-2 Saksi-3 yang berada dalam BAP dengan kartu Tanda Anggota (KTA) dan SIM milik Saksi-2 dan Saksi-3 ternyata tidak sama sehingga dengan demikian berkas perkara tersebut cacat secara Formal dan Materil.

b. Bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti yang diajukan di Persidangan serta dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka tidak cukup alat bukti yang kuat untuk menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer.

Oleh karena semua unsur dalam *Pasal 59 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum dan undang-undang Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa terhadap keberatan dari Penasihat Hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pil Extasy yang ada pada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) adalah sebanyak 6 (enam) butir merek petir berwarna hijau pudar, dan dari keenam butir Pil Extasy tersebut, masing-masing :
 - a. 3 (tiga) butir sudah dijual oleh Saksi kepada pengunjung Discotheque Ozon dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Sedangkan yang 3 (tiga) butir Pil Ekstasi lagi belum sempat dijual karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi, dan barang berupa 3 (tiga) butir Pil Ekstasi tersebut disita oleh Polisi sebagai barang bukti.
2. Bahwa Terdakwa tidak ada menjual Pil Ekstasi kepada Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra.
3. Bahwa tidak ada para saksi yang mengetahui dan melihat Terdakwa menjual Pil Ekstasi baik kepada Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra maupun kepada Saksi-4 atas nama Sdr. Alfin Azwar.



Dengan demikian unsur kedua : " Mengedarkan Psikotropika Golongan I ", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena salah satu unsur dalam *Pasal 59 ayat (1) huruf c UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum dan undang-undang Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenai pembuktian unsur kedua : " Mengedarkan Psikotropika Golongan I ", haruslah dinyatakan dapat diterima.

TANGGAPAN TENTANG HUKUMAN TAMBAHAN

Oditur dalam Tuntutannya menuntut Terdakwa dipecat dari dinas militer.

Menurut Kami Penasehat Hukum fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan khususnya tentang rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa belum meyakinkan kita bahwa Terdakwa tidak patut lagi dipertahankan dari dinas militer. Oditur dalam perkara ini **terjebak dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik Polisi Militer dengan ketidak cocokan atau ketidaksamaan tanda tangan antara yang di BAP dengan Kartu tanda Anggota dan SIM milik para Saksi dari Kepolisian tanpa mempertimbangkan sebab-sebab timbulnya tindak pidana tersebut dan kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.**

Oditur belum mampu meyakinkan kita semua bahwa jika Terdakwa dipertahankan akan merusak disiplin yang lain. Bukankah sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin di kesatuannya ?

Berdasarkan pengamatan Kami selama menjadi Penasehat Hukum di Lingkungan TNI-AD, relatif banyak prajurit yang terlibat perkara narkoba yang tidak dijatuhkan hukuman pemecatan dari dinas militer, faktanya mereka tidak menjadi residivis dan mendapatkan pembinaan sehingga menjadi prajurit yang lebih baik.

Sebelum mengakhiri Pembahasan ini ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan SKEP KASAD Nomor Skep 14/II/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada hal. 57 ditegaskan bahwa **"Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya"** oleh karena itu **setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD dimasa yang akan datang.**



putusan.mahkamahagung.go.id
Oleh karena itu patut dan adil jika Terdakwa masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas Keprajuritan TNI-AD.

Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam Dakwaan Oditur Militer baik pada Dakwaan Alternatif pertama Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika maupun pada Dakwaan Alternatif kedua Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi keberatan Penasihat Hukum tentang Hukuman Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer kepada diri Terdakwa.

PENUTUP

Pada akhirnya sampailah kami untuk menyampaikan, bahwa kehadiran kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa bukan untuk membebaskan yang bersalah, karena kami tidak akan meminta Majelis untuk membebaskan Terdakwa kalau kami yakin Terdakwa bersalah. Namun, karena kami yakin bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan tuntutan oleh Oditur Militer, maka kami berani memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Bahwa Komandan Detasemen Perhubungan Korem 031/WB Letnan Kolonel Chb Wiridai NRP 1930009570570 mengajukan surat Permohonan keringanan Hukuman an. Terdakwa Kopda Suryadi NRP 11950009420674 Ta Denhubrem 031/WB kepada Kaodmil I-03 dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Kopda Suryadi NRP 11950009420674 Ta Denhubrem 031/WB selama ini yang bersangkutan sudah menunjukkan dedikasi tinggi serta prilaku yang baik dalam melaksanakan tugas kedinasan di Denhubrem 031/WB.
 - b. Tenaga dan keahlian yang bersangkutan masih dibutuhkan di Denhubrem 031/WB.
 - c. Yang bersangkutan masih dapat dibina di Denhubrem 031/WB.
 - d. Selama dinas pernah mengikuti Operasi pengamanan perbatasan RI-PNG di Papua TA. 2002 s.d 2003.
 - e. Yang bersangkutan masih memiliki anak yang masih kecil dan butuh bimbingan dan biaya sekolah.
 - f. Yang bersangkutan sangat malu dan menyesal atas terjadinya perkara ini dan segera memperbaiki diri dan bertanggung jawab kepada satuan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.



Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara. Atau manakala Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aet aquo et bono*)

Dari uraian tersebut diatas terhadap keberatan dari Penasihat Hukum dan permohonan Penasihat Hukum tersebut diatas sepanjang mengenai antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Haruslah dinyatakan dapat diterima, sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Pembelaan/Pleddoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, barang bukti yang diajukan Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) butir Psikotropika jenis Extasy berbentuk tablet warna hijau muda/ pudar berlogo petir (dirampas untuk dimusnahkan).
- 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 057684 berikut karu Simpati Nomor 0813 7807 9674

b. Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Kepala Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh di duga Tab Extasy an. Ade Putra alias Putra bin Asril.
- 1 (satu) lembar surat Ka UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Provinsi Riau Nomor : 3584/0152.T/LHU/LKL-PR/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang laporan hasil uji Narkoba terhadap Urine milik Kopda Suryadi.



putusan.mahkamahagung.go.id) 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Psikotropika jenis Extasy berbentuk tablet berwarna hijau muda/pudar berlogo petir.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Handphone merk Nokia berikut kartu Simpati Nomor 0813 7807 0674.

2. Bahwa 1 (satu) butir Psikotropika jenis Ekstasi berbentuk tablek warna hijau muda / pudar berlogo petir tersebut adalah pil ekstasi yang Terdakwa jual pada Saksi-1 (Sdr. Ade Putra) tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.15 Wib di Diskotik Ozon yang kemudian oleh Saksi-1 dijual kepada Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid).

3. Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut kartu Simpati Nomor 081378079674 yang terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi-1 janjian untuk ketemu di Diskotik Ozon pada tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 23.00 Wib.

4. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) butir ekstasi tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan POM RI Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pengujian dengan kesimpulan Positif MDMA.

Terhadap Replik Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini dan dikaitkan dengan Replik Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Persidangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer.
2. Barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut adalah tidak ada kaitannya dengan Terdakwa.
3. Barang bukti berupa 1 (satu) butir psikotropika jenis extasy berbentuk tablet warna hijau muda/ pudar berlogo petir, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut adalah barang yang disita dari Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Badan POM RI Pekanbaru dengan kesimpulan hasil pengujian dengan kesimpulan Positif MDMA, dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, namun barang tersebut merupakan barang jenis Psikotropika golongan I yang dilarang peredarannya menurut Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut Kartu Simpati Nomor 081378079674, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut di atas adalah barang milik Terdakwa tetapi tidak digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana.



57 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Replik Oditur Militer haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan/dibacakan dipersidangan, Penasihat Hukum mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Penasehat Hukum Terdakwa menolak seluruh isi yang disampaikan dalam Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer harus di kesampingkan karena tidak ada relepsinya dengan diri Terdakwa sebab kehadiran barang bukti tersebut tidak di perkuat dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan dan Terdakwa tidak mengakuinya bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya .

2. Bahwa keterangan Saksi-1 di dalam BAP Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru bukanlah keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah karena keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah harus di sampaikan di dalam persidangan dan mempunyai keterkaitan dan tidak berdiri sendiri-sendiri dengan keterangan para Saksi yang lain dan juga atas keterangan Saksi-1 terdahulu, Saksi-1 telah menyatakan mencabut keterangan Saksi-1 yang disampaikan pada BAP Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru sebagaimana yang terdapat pada surat pernyataan Saksi-1 terhadap diri Terdakwa di hadapan Notaris M.Benizon, SH., dimana Saksi-1 dalam memberikan keterangan terdahulu tidak bebas penuh dengan tekanan dan penyiksaan oleh penyidik Kepolisian sewaktu di periksa oleh penyidik Polisi Militer.

Sebelum kami menyampaikan kesimpulan dan Permohonan ini, perlu kami sampaikan bahwa apabila terdapat perbedaan antara Penasehat Hukum dengan Oditur Militer didalam mempertahankan pendapatnya masing-masing, kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar demi tercapainya kebenaran yang hakiki atau setidaknya tidaknya mendekati.

Bahwa dari uraian diatas sudah jelas bahwa Oditur Militer I-03 Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian dakwaan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum

Tentu lebih paham akan hal ini dari pada kami dan kami yakin seyakin yakinnya bahwa Yang Mulai Majelis Hakim akan



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kami menghormati segala hal yang berkaitan dengan diri Terdakwa dan oleh karena itu kami memberanikan diri untuk menyampaikan Dupliek terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak Replik yang diajukan oleh Oditur Militer dan tetap berpedoman pada Nota pembelaan kami sampaikan terdahulu untuk keseluruhannya :

Pada akhirnya perkenankanlah kami Penasehat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim yang arif dan bijaksana menerima Dupliek ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Pledooi yang kami sampaikan terdahulu seraya memutuskan dengan hukuman yang sering-ringannya

Akhirnya tibalah saatnya kami menutup Dupliek ini. Keadilan tidak hanya dirasakan untuk menghukum Terdakwa tetapi lebih dari itu keadilan harus menjadi senjata untuk membebaskan seseorang yang tidak bersalah.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik Oditur Militer yang disampaikan/dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, Penasihat Hukum mengajukan Dupliek yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan/Pledooinya, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut

Alternatif Pertama :

Pasal 59 ayat (1) huruf c UU RI No. 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Unsur Kesatu : " Barang siapa " .

Unsur Kedua : " Mengedarkan Psikotropika Golongan I " .

Alternatif Kedua :

Pasal 59 ayat (1) huruf e UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Unsur Kesatu : " Barang siapa " .

Unsur Kedua : " Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika Golongan I " .

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim memilih Alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini Majelis akan membuktikan pada Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 59 ayat (1) huruf c UU RI No. 05 Tahun 1997 tentang psikotropika .

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama Pasal Pasal 59 ayat (1) huruf c UU RI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Psikotropika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barang siapa ”.

Unsur Kedua : ” Mengedarkan Psikotropika Golongan I ”.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : ” Barang siapa ”.

- Yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secata PK di Dodiklat Mata'1 Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada , kemudian pada tahun 1995 melanjutkan kejuruan PHB di Pusdik Hub Surabaya, pada tahun 1996 setelah dilantik kejuruan di tempatkan di Hubdam I/BB Medan, pada akhir tahun 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan sekarang pangkat Kopda Nrp. 31950009420674.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Kep/42/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 menyatakan bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif di Korem 031/WB dengan jabatan Ta Kihub.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta dibenarkan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan identitasnya dipersidangan dalam perkara ini dan dibenarkan oleh para Saksi bahwa yang diperiksa di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini adalah Terdakwa atas nama Suryadi Kopda Nrp. 31950009420674.
4. Bahwa benar Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI-AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI-AD.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : “ Barang siapa ” telah terpenuhi.

1. Unsur kedua : “ Mengedarkan Psikotropika golongan I ”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan “Peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyalur atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
- Psikotropika yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) adalah psikotropika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

4. Bahwa benar pada sekira tahun 2007, Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) sering berjumpa dan saling bertegur sapa serta berkenalan di Discotheque Ozon.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) semakin lama semakin dekat, namun Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) tetap menganggap teman biasa saja sebab sama-sama sebagai pengunjung Discotheque Ozon.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 22.00 Wib, sedang berada di rumah tiba-tiba Hp Saksi dengan 081365790775 berdering yang ternyata nomor 081378070674 adalah milik Terdakwa (Kopda Suryadi) yang menelpon, dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra), lalu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) menjawab : “ Di rumah ”, kemudian Terdakwa mengatakan : “ Okelah kalau begitu, kita jumpa nanti di atas (maksudnya di Ozon) ”.
7. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pada hari kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 24.00 Wib, datang sendirian dan masuk ke Discotheque Ozon, dan melihat Terdakwa sudah duluan berada dalam Discotheque Ozon tersebut.
8. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) selanjutnya melihat Terdakwa jalan kebelakang dan berputar lagi arah ke depan tepatnya di depan Bar Tender dan berpapasan dengan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra), lalu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) menyapa “ Mas ”, lalu Terdakwa menjawab : “ Saya dibelakang ya ”, lalu dijawab oleh Saksi-5 (Sdr. Ade Putra): “ Oke Mas ”, selanjutnya Terdakwa langsung menuju kebelakang DJ.
9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) mendapat informasi dari informannya bahwa laki-laki yang menjadi target Operasinya (TO) sedang berada di Discotheque Ozon Pekanbaru, dengan adanya informasi tersebut Saksi-3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya dari Buser Poltabes Pekanbaru melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen. SH, Sik, MH.

10. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen, SH, Sik, MH, Saksi bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru langsung berangkat menuju ke Discotheque Ozon, kemudian sekira pukul 01.15 Wib Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotheque Ozon tersebut.
11. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra), dan untuk memastikan yang menjadi TO tersebut, lalu Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) berpura-pura sebagai pembeli dan sambil minta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) untuk mencarikan Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir.
12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) bersedia dan mengatakan kepada Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bahwa harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) memberikan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pergi kebelakang DJ, dan Saksi-2 (Briptu Ricky Irlando) secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan uang yang diberikan oleh Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) tersebut takut dibawa kabur oleh Saksi-5 (Sdr. Ade Putra).
13. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon 1 (satu) selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pergi ke belakang DJ tepatnya di depan WC wanita karena ada pesanan dari pengunjung yang akan membeli barang Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir, namun begitu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) masuk dan berada di Balkon I dengan membawa 3 (tiga) butir Extasy untuk di serahkan ke Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid), namun sebelum menyerahkan sudah ditangkap oleh Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya tersebut dan pada saat itu juga Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) di interogasi oleh Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya, selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) dan barang Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir tersebut di bawa oleh petugas Polisi.
14. Bahwa benar Pil Extasy yang ada pada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) adalah sebanyak 6 (enam) butir merek petir berwarna hijau pudar, dan dari keenam butir Pil Extasy tersebut, masing-masing :
 - c. 3 (tiga) butir sudah dijual oleh Saksi kepada pengunjung Discotheque Ozon dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Sedangkan yang 3 (tiga) butir Pil Ekstasi lagi belum sempat dijual karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi, dan barang berupa 3 (tiga) butir Pil Ekstasi tersebut disita oleh Polisi sebagai barang bukti.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjual Pil Ekstasi kepada Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra.

16. Bahwa benar tidak ada para saksi yang mengetahui dan melihat Terdakwa menjual Pil Ekstasi baik kepada Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra maupun kepada Saksi-4 atas nama Sdr. Alfin Azwar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua : " Mencedar Psicotropika golongan I ", tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer menyusun dakwaan secara Alternatif dan Dakwaan Alternatif pertama dari Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua

Menimbang : Bahwa Dakwaan alternatif Kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Barangsiapa "
2. Unsur Kedua : " Secara tanpa hak memiliki menyimpan dan/atau membawa psicotropika ".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : " Barang siapa ".

Yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap orang warga negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995 mengikuti Pendidikan Secata PK di Dodiklat Mata'l Banda Aceh, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada , kemudian pada tahun 1995 melanjutkan kejuruan PHB di Pusdik Hub Surabaya, pada tahun 1996 setelah dilantik kejuruan di tempatkan di Hubdam I/BB Medan, pada akhir tahun 1996 dimutasikan ke Kihubrem 031/WB sampai dengan sekarang pangkat Kopda Nrp. 31950009420674.



putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wirabima selaku Paptera Nomor : Kep/42/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 menyatakan bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif di Korem 031/WB dengan jabatan Ta Kihub.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta dibenarkan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan identitasnya dipersidangan dalam perkara ini dan dibenarkan oleh para Saksi bahwa yang diperiksa di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang ini adalah Terdakwa atas nama Suryadi Kopda Nrp. 31950009420674.
4. Bahwa benar Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI-AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu :
" Barang siapa ", telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Secara tanpa hak memiliki menyimpan dan/ atau membawa psikotropika golongan I ".
 - a. Yang dimaksud dengan " Tanpa Hak" berarti pada diri seseorang (sipelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini psikotropika golongan I). dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan " Memiliki" menyimpan dan/atau membawa sesuatu adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang (dalam hal ini psikotropika golongan I) yang bila dikuasai atau dimiliki harus mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.
 - c. Yang dimaksud dengan" menyimpan" adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini psikotropika golongan I) sedemikian rupa pada



suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku / Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

- d. Yang dimaksud dengan "Membawa" adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini psikotropika golongan I)

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira tahun 2007, Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) sering berjumpa dan saling bertegur sapa serta berkenalan di Discotheque Ozon.
2. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) semakin lama semakin dekat, namun Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) tetap menganggap teman biasa saja sebab sama-sama sebagai pengunjung Discotheque Ozon.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 22.00 Wib, sedang berada di rumah tiba-tiba Hp Saksi dengan 081365790775 berdering yang ternyata nomor 081378070674 adalah milik Terdakwa (Kopda Suryadi) yang menelpon, dan dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menanyakan keberadaan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra), lalu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) menjawab : " Di rumah ", kemudian Terdakwa mengatakan : " Okelah kalau begitu, kita jumpa nanti di atas (maksudnya di Ozon) ".
4. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pada hari kamis tanggal 30 Juli 2009 sekira pukul 24.00 Wib, datang sendirian dan masuk ke Discotheque Ozon, dan melihat Terdakwa sudah duluan berada dalam Discotheque Ozon tersebut.
5. Bahwa benar Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) selanjutnya melihat Terdakwa jalan kebelakang dan berputar lagi arah ke depan tepatnya di depan Bar Tender dan berpapasan dengan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra), lalu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) menyapa " Mas ", lalu Terdakwa menjawab : " Saya dibelakang ya ", lalu dijawab oleh Saksi-5 (Sdr. Ade Putra): " Oke Mas ", selanjutnya Terdakwa langsung menuju kebelakang DJ.



6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2009 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) mendapat informasi dari informannya bahwa laki-laki yang menjadi target Operasinya (TO) sedang berada di Discotheque Ozon Pekanbaru, dengan adanya informasi tersebut Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya dari Buser Poltabes Pekanbaru melaporkan kepada Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen. SH, Sik, MH.
7. Bahwa benar selanjutnya atas perintah Kasat Narkoba Poltabes Pekanbaru Kopol Alpen, SH, Sik, MH, Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru langsung berangkat menuju ke Discotheque Ozon, kemudian sekira pukul 01.15 Wib Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya dari Buser Narkoba Poltabes Pekanbaru tiba di Discotheque Ozon tersebut.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) langsung menjumpai laki-laki yang menjadi TO yaitu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra), dan untuk memastikan yang menjadi TO tersebut, lalu Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) berpura-pura sebagai pembeli dan sambil minta tolong kepada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) untuk mencarikan Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) bersedia dan mengatakan kepada Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bahwa harganya Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per butir, kemudian Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) memberikan uang kepada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) sebanyak Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pergi kebelakang DJ, dan Saksi-2 (Briptu Ricky Irlando) secara diam-diam mengikuti dari belakang dengan tujuan uang yang diberikan oleh Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) tersebut takut dibawa kabur oleh Saksi-5 (Sdr. Ade Putra).
10. Bahwa benar kemudian Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) dan Briptu Dedi Mukhri menunggu di Balkon 1 (satu) selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) pergi ke belakang DJ tepatnya di depan WC wanita karena ada pesanan dari pengunjung yang akan membeli barang Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir, namun begitu Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) masuk dan berada di Balkon I dengan membawa 3 (tiga) butir Extasy untuk di serahkan ke Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid), namun sebelum menyerahkan sudah ditangkap oleh Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya tersebut dan pada saat itu juga Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) di interogasi oleh Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid) bersama rekan-rekannya, selanjutnya Saksi-5



putusan.mahkamahagung.go.id (Sdr. Ade Putra) dan barang Pil Extasy sebanyak 3 (tiga) butir tersebut di bawa oleh petugas Polisi.

11. Bahwa Pil Extasy yang ada pada Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) adalah sebanyak 6 (enam) butir merek petir berwarna hijau pudar, dan dari keenam butir Pil Extasy tersebut, masing-masing :

- a. 3 (tiga) butir sudah dijual oleh Saksi kepada pengunjung Discotheque Ozon dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Sedangkan yang 3 (tiga) butir Pil Ekstasi lagi belum sempat dijual karena keburu ditangkap oleh petugas Polisi, dan barang berupa 3 (tiga) butir Pil Ekstasi tersebut disita oleh Polisi sebagai barang bukti.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak ada menjual Pil Ekstasi baik kepada Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra maupun kepada Saksi-4 atas nama Sdr. Alfin Azwar.

13. Bahwa benar tidak ada para saksi yang mengetahui dan melihat Terdakwa menjual Pil Ekstasi baik kepada Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra maupun kepada Saksi-4 atas nama Sdr. Alfin Azwar.

14. Bahwa benar 3 (tiga) butir Pil Ekstasi yang disita oleh petugas Polisi dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini adalah disita dari Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra, dan bukan disita dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Kedua :
" Secara tanpa hak memiliki menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I "; tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama

: " Barangsiapa mengedarkan Psikotropika Golongan 1 ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .

Alternatif Kedua

: " Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan 1 ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59



67 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika .

- Menimbang : Bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 172 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun `1997 tentang Peradilan Militer).
- Menimbang : Bahwa alat bukti berdasarkan pasal 172 ayat (1) Undang-undang RI nomor 31 tahun `1997 tentang Peradilan Militer adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.
- Menimbang : Bahwa para Saksi tidak ada yang mengetahui/melihat baik Saksi-4 (Sdr. Alfin Azwar) maupun Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) membeli/menerima Pil Ekstasi dari Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak ada barang bukti berupa Pil Ekstasi yang dijadikan sebagai barang bukti, namun barang bukti yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini adalah disita dari Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra.
- Menimbang : Bahwa dengan demikian kesaksian dari Saksi-1 (Sertu Hendri Siahaan), Saksi-2 (Briptu Ricky Irlando), Saksi-3 (Bripda Abdul Rasyid), Saksi-4 (Sdr. Alfin Azwar) dan Saksi-5 (Sdr. Ade Putra) adalah minim alat bukti karena tidak didukung oleh keterangan para Saksi yang lain dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya.
- Menimbang : Bahwa alat bukti Saksi yang dijadikan bukti dalam suatu perkara pidana adalah minimal 2 (dua) orang Saksi (Pasal 173 ayat 2 Undang-undang RI nomor 31 tahun `1997 tentang Peradilan Militer).
- Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara Terdakwa ini keterangan para Saksi hanya berdiri sendiri tanpa didukung oleh Saksi yang lainnya, maka keterangan Saksi tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti Saksi karena tidak didukung oleh keterangan Saksi dan alat bukti yang lainnya (Unus testis nulus testis).
- Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya kesalahan dari Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan yaitu pada Dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Menimbang : Bahwa Oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan, maka Terdakwa harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.



68 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa barang-barang tersebut dibebaskannya Terdakwa dari segala Dakwaan, maka membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

1) Surat-Surat :

- 3 (tiga) lembar Surat Ka Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh diduga tab Extasy an. Ade Putra alias Putra bin Asril.
- 1 (satu) lembar surat Ka UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Propinsi Riau Nomor : 3584/0152.T/LHU/LKL-PR/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang laporan hasil uji Narkoba terhadap Urine milik Kopda Suryadi.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Handphone merk Nokia berikut kartu Simpati Nomor 081378070674.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas adalah tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2). Barang-Barang :

- 1 (satu) butir psikotropika jenis extasy berbentuk tablet warna hijau muda/ pudar berlogo petir.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) butir psikotropika jenis extasy berbentuk tablet warna hijau muda/ pudar berlogo petir, adalah barang yang disita dari Saksi-5 atas nama Sdr. Ade Putra dan tidak ada kaitannya dengan Terdakwa, namun oleh karena barang tersebut merupakan barang yang dilarang peredarannya menurut Undang-undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut Kartu Simpati Nomor 081378079674.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut Kartu Simpati Nomor 081378079674, tersebut di atas adalah barang milik Terdakwa tetapi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa atas nama Suryadi Kopda NRP. 31950009420674.

Mengingat : Pasal 59 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 173 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6), Pasal 189 Ayat (1), Pasal 195 Ayat (1) huruf b dan huruf e UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Nama Suryadi , Pangkat : Kopda , Nrp : 31950009420674 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

“ Barangsiapa mengedarkan Psikotropika Golongan 1 “,

Alternatif Kedua :

” Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan 1 “.

1. Membebaskan Terdakwa Suryadi Kopda Nrp : 31950009420674 dari segala Dakwaan.
2. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) Surat-Surat :
 - 3 (tiga) lembar Surat Ka Balai POM Pekanbaru Nomor : PO.07.01.941.1337 tanggal 26 Agustus 2009 tentang hasil pengujian secara Laboratoris contoh diduga tab Extasy an. Ade Putra alias Putra bin Asril.
 - 1 (satu) lembar surat Ka UPT Laboratorium Kesehatan dan lingkungan Propinsi Riau Nomor : 3584/0152.T/LHU/LKL-PR/VIII/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang laporan hasil uji Narkoba terhadap Urine milik Kopda Suryadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) lembar foto barang bukti berupa psikotropika jenis extasy berbentuk tablet berwarna hijau muda/ pudar berlogo petir.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti berupa Handphone merk Nokia berikut kartu Simpati Nomor 081378070674. .

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-Barang :

- 1 (satu) butir psikotropika jenis extasy berbentuk tablet warna hijau muda/ pudar berlogo petir.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone merk Nokia type RM-340 Model 2600-2 Code 0576484 berikut Kartu Simpati Nomor 081378079674.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa atas nama Suryadi, Kopda Nrp 31950009420674.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 08 Juli 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH. MH, LETKOL CHK NRP 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416, dan MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566, dan Penasihat Hukum ZULFADLI, SH, KAPTEN CHK NRP 573206 serta Panitera ZIKY SURYADI, SH, MH, KAPTEN SUS NRP 533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

KIRTO, SH. MH

LETKOL CHK NRP 1930004780966

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II



71 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

MUSTHOFA, SH
MAYOR CHK NRP 607969

PANITERA

Ttd

ZIKY SURYADI, SH, MH
KAPTEN SUS NRP 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, SH. MH
Kapten Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)